



PUTUSAN

Nomor :4/G/2018/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan
tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil putusan sebagai berikut
dalam sengketa antara : -----

1. N a m a : **MOH SUPRIYONO** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Tempat tinggal : Desa Kumpulrejo RT.02/01, Kecamatan

Kaliwungu, Kabupaten Kendal ; -----

Disebut sebagai **PENGUGAT I**; -----

2. N a m a : **NUR HASYIM** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----
Tempat tinggal : Desa Turunrejo RT.04/03 Kecamatan Brangsong,

Kabupaten Kendal ; -----

Disebut sebagai **PENGUGAT II** ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2018 telah memberi
kuasa kepada AYOM GURITNO, S.H., kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Parade Nusantara, beralamat di
Jalan Kepodang Barat VI/C Nomor 95, Kelurahan Pundakpayung,
Kecamatan Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah ; -----
Selanjutnya berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 24 April 2018,
Para Penggugat telah mencabut Kuasa atas Kuasa Hukum Ayom
Guritno, S.H. dari Kantor Kantor Advokat Parade Nusantara ; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT** ; -----

-----**M e l a w a n**-----

Halaman 1 dari 131 halaman Putusan Nomor : 4/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Jabatan : **BUPATI KENDAL** ; -----
Tempat kedudukan : Di Jalan Sukarno – Hatta Nomor 193 Kendal,

Jawa Tengah ; -----

I. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/079/2018, tertanggal

15 Januari 2018, Bupati Kendal telah memberi kuasa kepada : -----

1. N a m : Drs. AGUS

a SUMARYONO ;-----
NIP : 19610810198503 1

014 ;-----

Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Sekretaris Daerah Kabupaten

Kendal ;-----

2. N a m : NUR FUAD, S.H.,

a M.H. ;-----
NIP : 19700225199003 1

006 ;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten

Kendal ;-----

--

3. N a m : ANWAR HARYONO, S.Sos.;

a -----
NIP : 19710107199003 1

002 ;-----

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

Kabupaten Kendal ;

4. N a m : DWI HARIYADI, S.H. ;

a -----
NIP : 19751005200903 1

004 ;-----

Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi

Halaman 2 dari 131 halaman Putusan Nomor : 4/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manusia pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten

Kendal ;-----

5. N a m : Y. TEKAT UTOMO, S.H. ;

a
NIP : 197907072009003 1 006 ;

Jabatan : Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan
Umum dan Desa pada Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal;

6. N a m : DEFIS KAUTSAR,

a S.H. ;-----
NIP : 19810115201001 1

025 ;-----
Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten

Kendal ;-----

7. N a m : YUSROH;-----

a --
NIP : 19611225 198602 2

003 ;-----
Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten

Kendal ;-----

II. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/132/2018, tertanggal

18 Januari 2018, Bupati Kendal telah memberi kuasa kepada : -----

N a m a : YUDI HENDARTO,

S.H. ;-----
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri

Kendal ;-----
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 189 Kendal ;



III. Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor :

67/0.3.27/Gp.1/01/2018, tertanggal 18 Januari 2018, Kepala Kejaksaan

Negeri Kendal telah memberi kuasa kepada :

1. N a m a : SUWONO,
S.H. ;-----
Jabatan : Jaksa Pengacara
Negara ;-----
Alamat Kantor : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 189 Kendal ;
2. N a m a : M. GANDARA, S.H.,
M.H. ;-----
Jabatan : Jaksa Pengacara
Negara ;-----
Alamat Kantor : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 189 Kendal ;
3. N a m a : PUJIATI PURWANINGSIH,
S.H. ;-----
Jabatan : Jaksa Pengacara
Negara ;-----
Alamat Kantor : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 189 Kendal ;
4. N a m a : LELI MEILINDA,
S.H. ;-----
Jabatan : Jaksa Pengacara
Negara ;-----
Alamat Kantor : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 189 Kendal ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 4/PEN-DIS/2018/PTUN.SMG, tanggal 9 Januari 2018 tentang lolos dismissal proses ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 4/PEN-MH/2018/PTUN.SMG, tanggal 9 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 4/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 9 Januari 2018 ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 4/PEN.PP/2018/PTUN.SMG tanggal 9 Januari 2018 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 4/PEN-HS/2018/PTUN-SMG tanggal 6 Pebruari 2018 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;-----

Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Nomor : 4/G/2018/PTUN.SMG tanggal 20 Pebruari 2018 yang pada pokoknya menolak Permohonan dari Pemohon Intervensi Lina Hidayati ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 4/PEN.MH/2018/PTUN.SMG tanggal 5 Juni 2018 tentang Penetapan Penunjukan Pergantian Hakim Anggota yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti, mendengarkan keterangan para pihak dan keterangan saksi-saksi, serta Berita Acara dalam sengketa ini ;-----

Halaman 5 dari 131 halaman Putusan Nomor : 4/G/2018/PTUN.SMG



-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 5 Januari 2018 dengan register perkara Nomor : 4/G/2018/PTUN.SMG dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 6 Pebruari 2018 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. OBYEK GUGATAN : Surat Edaran Bupati Kendal Nomor : 141/002/2018 Tentang Pemberian Rekomendasi Camat, Pengangkatan Dan Pelantikan Perangkat Desa Hasil Pengangkatan Perangkat Desa Secara Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2017, tertanggal 2 Januari 2018 yang ditujukan kepada Camat dan Kepala Desa di seluruh Kabupaten Kendal ; -----

II. Tenggang Waktu Gugatan :-----

- Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 2 Januari 2018 ;

- Bahwa PENGGUGAT I mendapatkan fotocopy Obyek Sengketa tanggal 3 Januari 2018, dari Kepala Desa Kumpulrejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;



- Bahwa gugatan a quo diajukan oleh PARA PENGGUGAT
pada tanggal 5 Januari
2018 ;-----

- Bahwa oleh karena Gugatan a quo diajukan masih dalam
tenggang waktu 90 hari maka sesuai dengan pasal 55 UU Peradilan
TUN menyebutkan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam
tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya
atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara, oleh karena itu maka pengajuan Gugatan a quo sudah
memenuhi pasal 55 UU nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara ;

III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat telah
memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang
No. 51 Tahun 2009 yang berbunyi : -----

a) Bahwa keputusan a quo adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang
berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret,
individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang atau badan hukum perdata ;-----

- Bersifat KONKRET diartikan bahwa obyek yang diputuskan
dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau



dapat ditentukan. Dengan kata lain wujud dari keputusan tersebut dapat dilihat dengan kasat mata ;-----

Dalam perkara a quo. Obyek sengketa tersebut berwujud yaitu Surat Edaran Bupati Kendal nomor : 141/002/2018 Tentang Pemberian Rekomendasi Camat, Pengangkatan Dan Pelantikan Perangkat Desa Hasil Pengangkatan Perangkat Desa Secara Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2017 tertanggal 2 Januari 2018 yang ditujukan kepada Camat dan Kepala Desa di seluruh Kabupaten Kendal ; -----

- Bersifat INDIVIDUAL, diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut ;-----

Dalam perkara a quo, obyek sengketa tersebut ditujukan kepada Camat dan Kepala Desa di seluruh Kabupaten Kendal ; -----

- Bersifat FINAL, diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum ;-----

Bahwa Obyek Sengketa a quo, dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Bupati Kendal yang ditujukan kepada Camat dan Kepala Desa di seluruh Kabupaten Kendal, agar Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk segera melakukan Pengangkatan Dan



Pelantikan Perangkat Desa Hasil Pengangkatan Perangkat Desa
Secara Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2017 ;-----

- b) Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. (Pasal 1 angka (12)) ;-----

IV. Kepentingan Penggugat yang dirugikan :-----

1. Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena Para Penggugat adalah Calon Perangkat Desa yang ikut mendaftar untuk mengisi jabatan sebagai Perangkat Desa di desa masing-masing yang masuk dalam wilayah Kabupaten Kendal ;

2. Bahwa Penggugat I melihat Pengumuman Pendaftaran Perangkat Desa di Desa Kumpulrejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, sesuai dengan tempat tinggal Penggugat I, pada tanggal 13 Nopember 2017 ;

3. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Nopember 2017, Penggugat I memasukan berkas pendaftaran Perangkat Desa sebagai Kasi Pemerintahan, namun karena msih ada kesalahan nama Penggugat I di Akta Kelahiran, maka Penggugat I akhirnya mengurus terlebih dahulu perubahan nama tersebut ke Catatan Sipil Kabupaten Kendal, kemudian setelah perubahan nama selesai, pada tanggal 23 Nopember 2017, Penggugat I memasukan kembali berkas pendafatarannya kepada panitia seleksi, namun baru pada



tanggal 26 Nopember 2017, Penggugat I baru menerima hasil ceklist atas berkas pendaftaran Penggugat I yang diberikan melalui istri _____ Penggugat

I ;-----

4. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2017, Penggugat I menerima Surat Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa dari salah seorang panitiia seleksi, dan kemudian pada tanggal 13 Desember 2017, Penggugat I menerima Surat Pemberitahuan Jadwal dan Pembagian Lokasi Tes dari seorang panitia, dan Penggugat I mendapatkan tempat tes di SMK 4 Kendal ;

5. Bahwa Penggugat II melihat pengumuman adanya lowongan perangkat desa di Desa Turunrejo, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal sesuai tempat tinggal Penggugat II pada tanggal 13 Nopember 2017 ;-----

6. Bahwa kemudian setelah mempersiapkan semua berkas yang dibutuhkan maka pada tanggal 15 Nopember 2017, Penggugat II memasukan berkas pendaftarannya dengan melamar sebagai Calon Sekretaris Desa ; -----

7. Bahwa berkas Penggugat II dinyatakan komplit setelah mendapatkan pemberitahuan lolos seleksi administrasi pada tanggal 24 Nopember 2017 dari panitia, kemudian pada tanggal 8 Desember 2017, Penggugat II mendapat surat dari panitia tentang Penetapan Balon Perangkat Desa yang telah lolos seleksi administratif, dan pada tanggal 12 Desember 2017, Penggugat II mendapatkan Kartu



Tes Seleksi dan tempat tes Penggugat II di gedung SMP Negeri I
Brangsong ; -----

8. Bahwa kemudian Para Penggugat mengikuti tes seleksi pada
hari Minggu tanggal 17 Desember 2017 selesai (Pasal 53 UU
Peradilan
TUN) ;-----

9. Bahwa pada saat mengerjakan tes komputer, ada soal
sebanyak 80 soal di beri waktu pengerjaan selama 60 menit, namun
pada saat Penggugat I sedang mengerjakan 40 soal pada sesi
pertama tersebut, tiba-tiba komputer mati selama kurang lebih 5
menit, kemudian ketika komputer hidup lagi ternyata urutan soal
berubah sama sekali, bahkan dari 40 soal yang sudah dikerjakan
oleh Penggugat I, ada soal yang hilang jawabannya padahal
sebelumnya sudah dijawab oleh Penggugat I, sehingga tentu saja
Penggugat I harus mengulang lagi mengerjakan jawaban Penggugat
I yang telah hilang tersebut sehingga jelas Penggugat I kehilangan
waktu
pengerjaannya ;-----

10. Bahwa matinya komputer tersebut juga terjadi pada peserta
lainnya, bahkan pada saat pengerjaan soal sesi kedua dengan jumlah
30 soal, dikerjakan 30 menit, namun ada peserta di dekat Penggugat
I tetapi dari daerah lain, pada sesi kedua itu hanya dapat 7 soal saja,
dan ketika Penggugat I melaporkannya kepada petugas, oleh
petugas jaga hanya di foto dan menyuruh calon dari desa lain
tersebut untuk melanjutkan pengerjaannya, tanpa mengganti soal



yang hanya 7 buah soal tersebut, sehingga Penggugat I merasa dirugikan karena ada peserta lain yang diuntungkan dengan hanya mengerjakan 7 soal saja sesi kedua itu, namun oleh panitia protes Penggugat I dibiarkan saja ;

11. Bahwa Penggugat II mengikuti tes calon perangkat desa sebagai Sekretaris Desa di Gedung SMPN 1 Brangsong Kendal ;-----

12. Bahwa di dalam ruangan tes ada 25 peserta tes, yang kesemuanya adalah peserta tes dari desa yang sama dengan Penggugat II yaitu Desa Turunrejo, Kecamatan Brangsong, karena untuk peserta tes sebagai Sekretaris Desa di Desa Turunrejo, Kecamatan Brangsong total sebanyak 30 peserta, sehingga masih ada 5 peserta tes yang mengikuti tes di ruangan lain yang bercampur dengan peserta tes yang mengikuti tes di ruangan lain yang bercampur dengan peserta tes dari desa lain ;

13. Bahwa pada saat mengerjakan tes pada sesi pertama sebanyak 80 soal selama waktu pengerjaan selama 60 menit, ternyata ada 11 soal yang tidak ada pilihan gandanya, sehingga kemudian ada peserta lain yang menanyakan kepada petugas penunggu tes dari LPMP Jateng, kemudian petugas jaga tersebut menanyakannya kepada petugas pusat dari LPMP Jateng, dan hasilnya adalah bahwa tidak adanya pilihan ganda pada 11 soal tersebut ternyata terjadi dan dialami oleh semua peserta tes perangkat desa untuk jabatan



Sekretaris Desa di seluruh Kabupaten Kendal, sehingga oleh petugas jaga kemudian mengatakan bahwa anggap saja 11 soal tersebut adalah bonus bagi peserta tes untuk Sekretaris Desa di seluruh Kabupaten Kendal, sehingga tes tetap berjalan apa adanya pada saat itu ; -----

14. Bahwa setelah semua sesi tes selesai dilaksanakan, kemudian semua peserta tes menunggu hasil tes selama 2 sesi tersebut diumumkan, dan hasilnya Penggugat II sebagai peserta tes yang mendapatkan nilai angka tertinggi yaitu 60,50 ; -----

15. Bahwa ternyata oleh Ketua Panitia Penjaringan Desa Turunrejo, Kecamatan Brangsong memberitahukan kepada Penggugat II, bahwa akan dilakukan tes ulang untuk semua peserta yang berada di satu ruangan dengan Penggugat II, dengan alasan karena hilangnya jawaban 11 soal tes pada sesi pertama serta beralasan bahwa hasil nilai tes ndak bisa masuk, padahal jelas bahwa hasil nilai tes sudah keluar, sehingga jelas alasan pengulangan tes sangat mengada-ada saja, dan Penggugat II juga menolak keras dilakukan tes ulang karena menganggap bahwa tes sudah berjalan dengan lancar ; -----

16. Bahwa alasan Penyelenggara tes baik dari LPMP Jateng maupun dari Ketua Panitia Penjaringan Desa Turunrejo, Kecamatan Brangsong disebabkan karena adanya kekurangan jawaban pada 11 soal pada sesi pertama, yang ternyata juga dialami oleh seluruh peserta tes untuk posisi Sekdes di seluruh Kabupaten Kendal, yang ternyata dari peserta tes dari desa lain juga tidak ada pengulangan



tes, serta alasan bahwa berakibat tidak keluarnya hasil tes, adalah alasan yang mengada-ada, sehingga merugikan Penggugat II yang pada pengumuman hasil tes tersebut sebelumnya menduduki nilai tertinggi yaitu 60,50, namun Ketua Panitia Penjaringan dan pihak LPMP Jateng tetap menyelenggarakan tes ulang ; -----

17. Bahwa dengan terpaksa Penggugat II juga mengikuti tes ulang tersebut, dan pada saat tes ulang tersebut ternyata tidak dilakukan secara serentak, karena sebagian besar peserta tes sudah pulang, jadi yang mengikuti tes dilaksanakan beberapa kali dan tidak dilaksanakan secara serentak bersama-sama, bahkan peserta tes yang hadir ada yang memakai kaos dan sarung bersandal jepit juga diperbolehkan mengikuti tes ulang tersebut, sehingga terkesan penyelenggaraan tes tersebut dilakukan dengan asal-asalan saja, dan hasil dari tes ulang tersebut, Penggugat menduduki urutan ke tiga dengan nilai 62, 25 ; -----

18. Bahwa Obyek Gugatan diterbitkan Tergugat, berdasarkan pada hasil seleksi calon perangkat desa secara serentak di Kabupaten Kendal, yang mana pelaksanaan ujian seleksi tersebut sebagaimana disebutkan pada Pasal 21 ayat (3) Peraturan Bupati Kendal Nomor : 51 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 2 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal, mengenai metode seleksi yang menggunakan Computer Assisted Test (CAT) yang kemudian menunjuk Team Assement LPMP Jawa Tengah yang ditunjuk sebagai penyelenggara ujian, ternyata TIDAK MEMILIKI PROFESIONALISME KERJA



DAN PERSIAPAN YANG BAIK DALAM
MENYELENGGARAKAN UJIAN PERANGKAT DESA tersebut,
sebagaimana uraian yang dialami oleh Para Penggugat pada saat
mengikuti tes sebagaimana diuraikan sebelumnya, dan bahkan
keluhan serta protes juga dikeluhkan oleh sebagian besar peserta
tes, yang mana surat aduan dan surat keluhan yang ditujukan baik
kepada Bupati Kendal, Kepala Desa, maupun kepada Panitia seleksi
maupun LPMP Jateng sebagai pihak penyelenggara seleksi, akibat
pelaksanaan tes yang tidak profesional akibat gangguan pada
komputer peserta tes maupun pelaksanaan tes yang terkesan
semrawut dan sembarangan pada saat pelaksanaan tes seleksi ;

19. Bahwa sebelum keluarnya Obyek sengketa, Tergugat juga
sebelumnya juga sudah mengeluarkan Surat dengan nomor :
140/3257/2017, tertanggal 22 Desember 2017 yang ditujukan
kepada Camat se-Kabupaten Kendal, kecuali Camat Kendal,
tentang Penundaan Pemberian Rekomendasi, yang pada intinya
adalah memperhatikan banyaknya pengaduan terhadap hasil seleksi
calon perangkat desa di Kabupaten Kendal tahun 2017 dan
memerintahkan kepada Camat untuk menunda memberikan
rekomendasi kepada kepala desa untuk melakukan pelantikan
perangkat desa ; -----

20. Bahwa awalnya memang Tergugat mendasari karena adanya
banyak keluhan atas pelaksanaan ujian seleksi calon perangkat desa
di Kabupaten Kendal, namun tiba-tiba pada tanggal 2 Januari 2018,
Tergugat mengeluarkan Obyek sengketa a quo ; -----



21. Bahwa keputusan Tergugat yang menentukan metode seleksi dengan menggunakan Computer Assited Test (CAT) dan menunjuk Team Assestment LPMP Jawa Tengah sebagai pelaksana ujian seleksi, berakibat sangat merugikan Para Penggugat, bahkan merugikan semua peserta tes seleksi perangkat desa di Kabupaten Kendal ;-----

22. Bahwa terjadi banyak kendala dalam hal teknis maupun non teknis baik yang dialami oleh Para Penggugat sendiri maupun yang dialami oleh peserta tes lainnya, diantaranya pada saat pelaksanaan tes ada beberapa peserta yang harus pindah-pindah komputer sampai beberapa kali, akibat tidak bisa menyalanya monitor komputer, sehingga akibat ketidaksiapan Team Assestment LPMP Jawa Tengah dalam penyelenggaraan ujian CAT tersebut mengganggu peserta lain secara psikologis lebih-lebih peserta yang menghadapi masalah pada komputernya sehingga sulit untuk berkonsentrasi ; -----

23. Bahwa masih banyak sekali ketidak profesionalan Team Assestment LPMP Jawa Tengah yang ditunjuk melaksanakan ujian dengan menggunakan metode Computer Assited Test (CAT) dan banyak keluhan yang disampaikan oleh peserta berkaitan dengan ketidak profesionalan Team Assestment LPMP Jawa Tengah yang merupakan Pihak Ketiga yang direkomendasikan oleh Tergugat kepada Tim Penjaringan di tingkat desa, antara lain : -----

23.1 Komputer yang digunakan peserta ada yang sulit melakukan login untuk memulai ujian, sehingga berakibat



peserta tidak dapat mengikuti tes sesuai jadwal, bahkan akibat ada kendala komputer, peserta tetap tidak diberikan perpanjangan waktu akibat kerusakan komputer peserta sehingga sangat merugikan peserta ujian ;

23.2 Kurang sigapnya Team Assestment LPMP Jawa Tengah mengatasi kendala kerusakan komputer sehingga ada peserta yang terpaksa menunggu peserta lain mengerjakan soal ujian selesai baru gantian menggunakan komputernya untuk mengerjakan ujian ; -----

23.3 Pada saat ujian berlangsung sering terjadi putus koneksi dengan program CAT, yang dikhawatirkan mempengaruhi hasil nilai ujian ; -----

23.4 Banyak tim Pengawas pada saat ujian berlangsung justru mengajak ngobrol salah seorang peserta, yang mestinya hal tersebut tidak boleh terjadi karena dikhawatirkan petugas memberikan bocoran jawaban kepada peserta tersebut ;-----

23.5 Melakukan pembiaran kepada peserta yang secara bebas keluar masuk bahkan ada yang sampai ada peserta yang keluar ruangan sampai setengah jam lebih tanpa diberikan teguran sama sekali, karena dikhawatirkan peserta dimaksud mencari jawaban atas soal di luar ruangan ; -----

23.6 Bahwa ada peserta yang tidak bisa menggunakan dan mengoperasikan komputer, namun oleh Team Assestment LPMP Jawa Tengah justru mendapatkan nilai tertinggi, dan



karen lolosnya peserta yang tidak mampu mengoperasikan komputer justru mendapatkan nilai tertinggi, maka kemudian oleh kepala desa dari peserta yang mendapatkan nilai tertinggi tersebut dipanggil dan disuruh untuk mengoperasinalkan komputer tapi ternyata peserta yang mendapat nilai tertinggi dari Team Assestment LPMP Jawa Tengah tersebut mengaku sama sekali tidak bisa mengoperasikan komputer, akhirnya peserta tersebut membuat surat pengunduran diri secara tertulis ; -----

24. Bahwa berdasarkan alasan² tersebut di atas, telah terbukti ketidak profesionalan Team Assestment LPMP Jawa Tengah dalam melaksanakan seleksi calon perangkat desa di Kabupaten Kendal, dengan demikian membuktikan bahwa TERGUGAT MELANGGAR ASAS ASAS PROFESIONALITAS, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Tergugat yang telah menunjuk dan memfasilitasi Team Assestment LPMP Jawa Tengah sebagai Pelaksana seleksi calon perangkat desa di Kabupaten Kendal, yang ternyata tidak memiliki profesionalitas dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa terbukti dengan banyak keluhan dari para peserta ujian ;-----

25. Bahwa dengan ditemukannya peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat pelaksanaan seleksi calon perangkat desa, akhirnya timbul dugaan dan kecurigaan adanya kecurangan dalam pelaksanaan seleksi calon perangkat desa di Kabupaten Kendal tahun 2017 yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Team Assestment LPMP



Jawa Tengah yang merupakan team yang difasilitasi oleh Tergugat sebagai penyelenggara seleksi calon perangkat desa di Kabupaten Kendal tahun 2017 ;-----

26. Bahwa di Indonesia, selain sebagaimana disebutkan dalam Bab III Pasal 3 Undang-Undang No. 28/1999 yang menyebutkan tentang Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara, pemikiran asas-asas umum pemerintahan yang baik secara populer kali pertama disajikan dalam buku Prof. Kuntjoro Purbopranoto dalam bukunya yang berjudul 'Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara mengetengahkan 13 asas yaitu antara lain :

26.1.ASAS KESAMAAN DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, asas ini menghendaki badan pemerintahan mengambil tindakan yang sama (dalam arti tidak bertentangan) atas kasus-kasus yang faktanya sama ;-----

In casu Penggugat II merasa dirugikan dengan dilakukan tes ulang karena pada kasus yang sama di tempat tes yang lain, tidak dilakukan pengulangan tes, sehingga Tergugat, melalui Panitia Penjaringan, Pengawas / petugas dari Kecamatan serta dari pihak LPMP Jateng, telah bertindak melanggar asas Kesamaan atas perkara atau kasus yang sama, namun secara tidak adil memperlakukan tidak sama antara Penggugat II dengan peserta tes yang lain ; -----



26.2.ASAS BERTINDAK CERMAT, asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan ketetapan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan; Bahwa in casu kelalaian Tergugat yang telah bertindak TIDAK CERMAT tersebut berhubungan dengan isi pasal 20 ayat (5) dan (6), Peraturan Bupati Kendal nomor : 51 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal nomor : 2 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal, yaitu : isi ayat (5) : Penunjukan Pihak Ketiga sebagaimana disebut dalam ayat (3) dapat difasilitasi oleh Bupati, dan isi ayat (6) dalam melaksanakan Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (5), Bupati dapat membentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati....dst ;-----

Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Bupati dalam pembentukan Tim yang melakukan fasilitasi terhadap Pihak Ketiga sebagai Pelaksana Tes Seleksi, yang diputuskan menunjuk Team Assestment LPMP Jawa Tengah sebagai Pelaksana Tes Seleksi yang ternyata tidak siap dalam melaksanakan tes serta tidak profesional dalam

Halaman 20 dari 131 halaman Putusan Nomor : 4/G/2018/PTUN.SMG



penyelenggaraan tes seleksi perangkat desa di Kabupaten Kendal, sehingga akibat KETIDAK CERMATAN Tergugat melalui kerja Tim yang ditunjuk oleh Tergugat dalam melakukan Fasilitasi Pihak Ketiga, berakibat merugikan seluruh peserta tes seleksi Perangkat Desa di seluruh Kabupaten Kendal, terutama kerugian dialami oleh Para Penggugat ;-----

26.3.ASAS PERMAINAN YANG LAYAK. Asas ini menghendaki

agar warga negara diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi kesempatan untuk membela diri dengan memberikan argumentasi-argumentasi sebelum dijatuhkannya putusan administrasi. Asas ini juga menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Di samping itu, pejabat administrasi harus mematuhi aturan-aturan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga dituntut bersikap jujur dan terbuka terhadap segala aspek yang berkaitan dengan hak-hak warga negara ; -----

In casu, sebelum dilakukan pelantikan perangkat desa tanggal 8 Januari 2018, Para Penggugat sudah mengajukan Gugatan dan Para Penggugat sudah memberitahukan kepada seluruh Kepala Desa di Kabupaten Kendal melalui Surat tertulis untuk menunda pelaksanaan Obyek Sengketa untuk melakukan Pelantikan Perangkat Desa, dan atas Surat Pemberitahuan dari Para Penggugat juga Para Penggugat



mendengar dari Kepala Desa masing-masing, bahwa paguyuban Kepala Desa juga sudah menghadap Tergugat dan beraudiensi dengan Tergugat serta memberitahukan secara langsung kepada Tergugat selaku Bupati Kendal, bahwa permasalahan yang berkaitan dengan proses seleksi Perangkat Desa di Kabupaten Kendal sedang dilakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, namun Penggugat tidak merespon dengan baik hasil audiensi dengan paguyuban kepala desa, untuk memerintahkan penundaan pelantikan Perangkat Desa di seluruh Kabupaten Kendal disebabkan dalam proses gugatan oleh Para Penggugat ; -----

26.4.ASAS KEADILAN DAN KEWAJARAN, asas keadilan

menuntut tindakan secara proposional, sesuai, seimbang, selaras dengan hak setiap orang. Asas kewajaran menekankan agar setiap aktivitas pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat, baik itu berkaitan dengan moral, adat istiadat;-----

In casu, Tergugat melalui Panitia Penjaringan, Tim Kecamatan dan LPMP Jateng telah bertindak secara Tidak Adil dengan melakukan tes seleksi ulang, sedangkan dalam perkara dan kasus yang sama juga terjadi, namun tidak melakukan tes ulang kepada peserta tes yang lain ;-----

27. Bahwa Tergugat selain telah melanggar asas Profesionalitas sebagaimana disebutkan dalam Bab III Pasal 3 Undang-Undang No. 28/1999 yang menyebutkan tentang Asas-Asas Umum



Penyelenggaraan Negara, juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang lain, antara lain : -----

- Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara ;-----

Bahwa Tergugat sebagai Penyelenggara Negara tidak dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, serta para peserta tes seleksi Perangkat Desa di seluruh Kabupaten Kendal, terutama keadilan kepada Para Penggugat, karena telah menunjuk dan merekomendasikan pihak ke tiga (Team Assestment LPMP Jawa Tengah) yang ternyata tidak memiliki kemampuan dan keprofesionalan dalam penyelenggaraan tes seleksi, sehingga berakibat yang merugikan Para Penggugat ; -----

- ASAS AKUNTABILITAS, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Bahwa Tergugat, sebagai Bupati Kendal, sebagai akibat dari Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa yang banyak terjadi carut marut, akibat ketidak siapan Pihak Ketiga sebagai



Penyelenggara Seleksi yang tidak memiliki kemampuan yang cukup sebagai Penyelenggara Seleksi Perangkat Desa di seluruh Kabupaten Kendal, jelas berakibat Tergugat tidak dapat mempertanggungjawabkan proses dan hasil seleksi Perangkat Desa yang dalam pelaksanaannya tidak dilakukan secara profesional, sehingga hasil seleksi Perangkat Desa di seluruh Kabupaten Kendal tidak dapat dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat Kendal pada umumnya ;-----

28. Bahwa Obyek Sengketa yang ditujukan kepada Camat dan Kepala Desa di seluruh Kabupaten Kendal, agar melakukan pelantikan Perangkat Desa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018, merupakan situasi dan keadaan yang mendesak apabila Pelantikan Perangkat Desa atas hasil pelaksanaan Ujian seleksi yang banyak terjadi kecurangan serta kendala yang sangat merugikan Para Penggugat dan semua peserta Ujian Seleksi karena pelaksanaan yang tidak profesional dari Team Assestment LPMP Jawa Tengah yang merupakan team yang di fasilitasi oleh Tergugat melaksanakan ujian seleksi perangkat desa di Kabupaten Kendal, tetap dilaksanakan maka Para Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula ;-----

29. Bahwa atas dasar alasan sebagaimana tersebut diatas maka sudah sepatutnya Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu



Surat Edaran Bupati Kendal nomor : 141/002/2018 tentang
PEMBERIAN REKOMENDASI CAMAT, PENGANGKATAN
DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA HASIL
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA SECARA SERENTAK
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2017, tertanggal 2 Januari 2018
yang ditujukan kepada Camat dan Kepala Desa di seluruh
Kabupaten Kendal;-----

30. Bahwa sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim yang
memeriksa perkara a quo untuk Mewajibkan kepada Tergugat untuk
Mencabut Surat Edaran Bupati Kendal nomor : 141/002/2018
tentang PEMBERIAN REKOMENDASI CAMAT,
PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA
HASIL PENGANGKATAN PERANGKAT DESA SECARA
SERENTAK KABUPATEN KENDAL TAHUN 2017, tertanggal 2
Januari 2018 yang ditujukan kepada Camat dan Kepala Desa di
seluruh Kabupaten
Kendal;-----

31. Bahwa Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang
memeriksa perkara a quo untuk Memerintahkan kepada Tergugat
agar mengulang proses seleksi calon perangkat desa dengan
melaksanakan Ujian Seleksi Ulang Calon Perangkat Desa di seluruh
Kabupaten Kendal serta memerintahkan kepada Tergugat untuk
mengganti pihak ketiga (Team Assestment LPMP Jawa Tengah)
yang sebelumnya difasilitasi oleh Tergugat sebagai penyelenggara
seleksi calon perangkat desa di Kabupaten Kendal tahun 2017, dan
mengganti memfasilitasi pihak ketiga lainnya yang lebih

Halaman 25 dari 131 halaman Putusan Nomor : 4/G/2018/PTUN.SMG



profesional dan lebih kompatibel dalam melaksanakan seleksi calon perangkat desa di Kabupaten Kendal tahun 2017 ;-----

32. Bahwa fakta-fakta diatas telah memenuhi ketentuan pasal 67 UU Peradilan TUN, bahwa oleh karenanya Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menerbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar Menunda Pelaksanaan Obyek Sengketa, sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap (pasal 67 ayat (2) Undang-Undang nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) agar Penggugat tidak mengalami kerugian lebih jauh akibat berlakunya keputusan tersebut ;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Semarang agar berkenan untuk memutuskan :-----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN ;-----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Objek Sengketa dari Para Penggugat ;-----
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda berlakunya Surat Edaran Bupati Kendal nomor : 141/002/2018 tentang PEMBERIAN REKOMENDASI CAMAT, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA HASIL PENGANGKATAN PERANGKAT DESA SECARA SERENTAK KABUPATEN KENDAL TAHUN 2017, tertanggal 2 Januari 2018 yang ditujukan kepada Camat dan Kepala Desa di seluruh Kabupaten Kendal, sampai ada Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini ; -----



DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Surat Edaran Bupati Kendal nomor : 141/002/2018 tentang PEMBERIAN REKOMENDASI CAMAT, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA HASIL PENGANGKATAN PERANGKAT DESA SECARA SERENTAK KABUPATEN KENDAL TAHUN 2017, tertanggal 2 Januari 2018 yang ditujukan kepada Camat dan Kepala Desa di seluruh Kabupaten Kendal ;-

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk Mencabut Surat Edaran Bupati Kendal nomor : 141/002/2018 tentang PEMBERIAN REKOMENDASI CAMAT, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA HASIL PENGANGKATAN PERANGKAT DESA SECARA SERENTAK KABUPATEN KENDAL TAHUN 2017, tertanggal 2 Januari 2018 yang ditujukan kepada Camat dan Kepala Desa di seluruh Kabupaten Kendal ;-----

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengulang proses seleksi calon perangkat desa dengan melaksanakan Ujian Seleksi Ulang Calon Perangkat Desa di seluruh Kabupaten Kendal serta memerintahkan kepada Tergugat untuk mengganti pihak ketiga (Team Assestment LPMP Jawa Tengah) yang sebelumnya difasilitasi oleh Tergugat sebagai penyelenggara seleksi calon perangkat desa di kabupaten kendal tahun 2017, dan mengganti memfasilitasi pihak ketiga lainnya yang lebih



profesional dan lebih kompatibel dalam melaksanakan seleksi calon perangkat desa di Kabupaten Kendal tahun 2017 ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Pengadilan Tata Usaha Negara ini ;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum. (*ex aquo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban di dalam Persidangan pada tanggal 13 Pebruari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI

;------

1. Bahwa Surat Edaran TERGUGAT Nomor : 141/002/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pemberian Rekomendasi Camat, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa Hasil Pengangkatan Perangkat Desa Secara Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2017 yang dijadikan Obyek gugatan oleh PARA PENGGUGAT, tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dikarenakan : -----

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 28 dari 131 halaman Putusan Nomor : 4/G/2018/PTUN.SMG



tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa
”Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis
yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang
bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat
hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Selanjutnya
dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 yang dimaksud bersifat
individual adalah “ keputusan tata usaha Negara itu tidak
ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal
yang dituju. Kalau yang dituju lebih dari satu orang, tiap tiap
nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan.
Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan
dengan lampiran yang menyebutkan nama nama orang yang
terkena keputusan tersebut”. Sedangkan Surat Edaran
TERGUGAT yang dijadikan Obyek gugatan oleh PARA
PENGGUGAT tidak bersifat individual karena ditujukan kepada
Camat se Kabupaten Kendal (kecuali Camat Kendal) dan Kepala
Desa se Kabupaten Kendal dalam rangka melaksanakan fungsi
pembinaan TERGUGAT, untuk digunakan sebagai pedoman yang
bersifat mengatur, agar camat dan kepala desa dalam
melaksanakan proses pengangkatan perangkat desa secara
serentak tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan
dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal dan
Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017 tentang

Halaman 29 dari 131 halaman Putusan Nomor : 4/G/2018/PTUN.SMG



Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017, khususnya dalam hal pemberian rekomendasi, pengangkatan dan pelantikan perangkat desa hasil pengangkatan Perangkat Desa secara serentak Kabupaten Kendal Tahun 2017 ;-----

b. Bahwa Surat Edaran TERGUGAT yang dijadikan Obyek gugatan tidak/belum menimbulkan akibat hukum apapun bagi PARA PENGGUGAT, sehingga PARA PENGGUGAT tidak/belum dirugikan dengan terbitnya obyek gugatan ;-----

c. Apabila Surat Edaran TERGUGAT yang dijadikan Obyek gugatan dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Surat Edaran TERGUGAT tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya karena termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;-----

2. Bahwa dikarenakan Surat Edaran TERGUGAT yang dijadikan Obyek gugatan tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah TERGUGAT uraikan dalam angka 1, maka sudah seharusnya gugatan harus ditolak atau dinyatakan tidak



dapat

diterima ;-----

II. DALAM

POKOK

PERKARA ;-----

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas semua dalil gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui oleh

TERGUGAT ;-----

2. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka 1, TERGUGATanggapi sebagai berikut :

Meskipun PARA PENGGUGAT menyebutkan merasa dirugikan tetapi tidak jelas dialamatkan kepada siapa atau pihak mana yang menyebabkan kerugian, sehingga TERGUGAT tidak perlu memberikan tanggapan dan penjelasan;-----

3. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka 2 sampai dengan angka 8, TERGUGATanggapi sebagai berikut :

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal diatur bahwa “Untuk melaksanakan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Kepala Desa membentuk Tim penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa” ;-----



b. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 dan 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 diatur bahwa Penjaringan dan penyaringan terdiri dari : pengumuman, pendaftaran, penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi pendaftaran, pengumuman hasil penelitian dan keabsahan berkas administrasi pendaftaran, serta seleksi calon perangkat desa ;-----

c. Dari uraian huruf a dan huruf b tersebut di atas, jelas bahwa penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa dilaksanakan oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa yang dibentuk oleh kepala desa, bukan oleh TERGUGAT sehingga tidak ada hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT dalam proses penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa ;-----

d. Mengingat tidak ada hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT, maka dalil-dalil yang diajukan PARA PENGGUGAT tidak tepat ditujukan kepada TERGUGAT ;-----

4. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka 9 sampai dengan angka 17, TERGUGATanggapi bahwa pada prinsipnya semua proses seleksi calon perangkat desa dengan sistem CAT beserta hasilnya adalah kewenangan dan tanggung jawab dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Tengah yang pelaksanaannya didasarkan atas perjanjian kerja sama antara Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa masing-masing



desa dengan LPMP Jawa Tengah, bukan kewenangan dan tanggung jawab dari TERGUGAT, sehingga dalil-dalil gugatan yang terkait dengan kesalahan-kesalahan teknis pada saat seleksi maupun kekurangsempurnaan sarana seleksi dengan sistem CAT tidak dapat ditunjukkan dan dibebankan kepada TERGUGAT dengan dasar hukum dan alasan-alasan sebagai berikut:

-
- a. Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal diatur bahwa metode seleksi untuk tes kompetensi dasar/tes kompetensi akademis dan tes kompetensi bidang menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*;-----
- b. Penunjukan Pihak Ketiga tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT, tetapi dilaksanakan oleh Tim Penjurangan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal, sedangkan TERGUGAT hanya memfasilitasi sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (5) ;-----
- c. TERGUGAT sudah berusaha memberikan fasilitasi dalam penunjukan Pihak Ketiga yang berkompeten dalam



penyelenggaraan seleksi *Computer Assisted Test (CAT)* dan assesornya telah berlisensi BNSP (Badan Nasional sertifikasi Profesi) yaitu : Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Tengah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana surat TERGUGAT Nomor:141/3055/2017 tanggal 7 Desember 2017 perihal Seleksi calon Perangkat Desa ;-----

d. Bahwa TERGUGAT tidak mengarahkan kepada Camat, Kepala Desa, maupun Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa dalam menunjuk pihak ketiga, namun diserahkan kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa di masing-masing desa termasuk apabila akan menunjuk pihak ketiga di luar fasilitasi oleh TERGUGAT ;-----

e. Tim penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa se Kabupaten Kendal termasuk Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Kumpulrejo Kecamatan Kaliwungu dimana PENGGUGAT I mengikuti seleksi dan Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Turunrejo Kecamatan Brangsong dimana PENGGUGAT II mengikuti seleksi, menunjuk dan membuat perjanjian kerja sama dengan LPMP Jawa Tengah sebagai pihak ketiga yang melaksanakan seleksi calon perangkat desa dengan sistem CAT ;-----

f. Dari uraian tersebut terbaca jelas bahwa yang melaksanakan dan bertanggung jawab dalam proses penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa adalah Tim penjaringan dan penyaringan



calon perangkat desa di masing-masing desa, dan yang melaksanakan seleksi dengan sistem CAT adalah LPMP Jawa Tengah berdasarkan perjanjian kerja sama antara Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa masing-masing desa dengan LPMP Jawa Tengah;-----

5. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka 18 sampai dengan angka 23, TERGUGATanggapi sebagai berikut:

a. Benar bahwa TERGUGAT telah menerbitkan Surat Edaran Nomor : 140/3257/2017 tanggal 22 Desember 2017 perihal Penundaan pemberian rekomendasi, yang intinya agar dilaksanakan penundaan pemberian rekomendasi oleh Camat sampai dengan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kendal diterbitkan karena ada beberapa pengaduan yang disampaikan kepada TERGUGAT terkait permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa yang dilaksanakan oleh LPMP Jawa Tengah ;-----

b. Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kendal dimaksudkan untuk memberikan kepastian benar atau tidaknya hal-hal yang diadukan oleh peserta seleksi atau pihak lain untuk digunakan sebagai pertimbangan TERGUGAT dalam mengambil kebijakan kelanjutan pengangkatan perangkat desa secara serentak Kabupaten Kendal tahun 2017;-----

c. Penerbitan Obyek Gugatan oleh TERGUGAT didasari atas laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kendal yang



dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor :
356/333/Insp tanggal 29 Desember 2017 perihal Laporan Hasil
Klarifikasi khusus Terkait Dugaan Adanya Kecurangan
Pelaksanaan Tes Perangkat Desa Tahun 2017 di Kabupaten
Kendal yang pada intinya bahwa setelah selesai dilaksanakan
pemeriksaan secara administratif maupun pengecekan lapangan
atas pengaduan-pengaduan yang masuk, disimpulkan bahwa
memang ada beberapa permasalahan teknis dalam
penyelenggaraan seleksi oleh LPMP tetapi sudah dapat
diselesaikan;-----

-
d. Jadwal pemberian rekomendasi, pengangkatan dan pelantikan
yang diatur dalam Obyek Gugatan tetap mengacu dan tidak
menyimpang dari ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal
Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017;-----

6. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka 24,
TERGUGATanggapi sebagai berikut:

a. Pernyataan PENGGUGAT bahwa TERGUGAT
melanggar asa-asa profesionalitas adalah tidak benar dan tidak
berdasar karena TERGUGAT sudah berusaha memberikan
fasilitasi dalam penunjukan Pihak Ketiga yang berkompeten
dalam penyelenggaraan seleksi *Computer Assisted Test (CAT)*
dan assesornya telah berlisensi BNSP (Badan Nasional



sertifikasi Profesi) yaitu LPMP Jawa Tengah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;-----

b. Pernyataan PENGGUGAT bahwa TERGUGAT telah menunjuk dan memfasilitasi tim assessment LPMP Jawa Tengah sebagai pelaksana seleksi calon perangkat desa di Kabupaten Kendal adalah tidak benar karena TERGUGAT hanya melaksanakan fasilitasi sebagai amanat ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017, sedangkan yang berwenang menunjuk pihak ketiga adalah Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa masing-masing desa termasuk apabila akan menunjuk pihak ketiga di luar fasilitasi TERGUGAT ;-----

7. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka 25, TERGUGATanggapi sebagai berikut:

Dugaan dan kecurigaan adanya kecurangan dalam pelaksanaan seleksi calon perangkat desa di Kabupaten Kendal tahun 2017 adalah tidak berdasar karena setelah dilaksanakan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Kendal disimpulkan hanya terjadi beberapa kesalahan teknis yang sudah dapat diselesaikan dan bukan merupakan kecurangan ;-----

8. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka 26, TERGUGATanggapi sebagai berikut:



a. Tidak benar bahwa TERGUGAT melanggar asas kesamaan dalam mengambil keputusan sebagaimana yang dinyatakan oleh PENGGUGAT II karena permasalahan yang disampaikan oleh PENGGUGAT II adalah dalam proses seleksi calon perangkat desa yang tidak dilakukan oleh TERGUGAT ;-----

b. Tidak benar bahwa TERGUGAT melanggar asas bertindak cermat karena TERGUGAT telah memberikan fasilitasi dalam penunjukan pihak ketiga yang berkompeten dalam penyelenggaraan seleksi *Computer Assisted Test (CAT)* dan assesornya telah berlisensi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) ;-----

c. Tidak benar bahwa TERGUGAT melanggar asas Permainan yang layak karena sebelum menerbitkan obyek gugatan telah dilaksanakan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Kendal untuk mengecek kebenaran pengaduan yang diterima TERGUGAT ;-----

d. Pernyataan PENGGUGAT bahwa sebelum TERGUGAT mengeluarkan obyek sengketa, PARA PENGGUGAT Sudah mengajukan gugatan adalah suatu kebohongan karena obyek gugatan terbit pada tanggal 2 Januari 2018 sedangkan gugatan diajukan ke PTUN pada tanggal 5 Januari 2018 ;-----

e. Pernyataan PENGGUGAT bahwa PARA PENGGUGAT Sudah memberitahukan kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Kendal melalui surat tertulis untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa dan untuk melakukan pelantikan



perangkat desa adalah di luar kewenangan PARA PENGGUGAT, karena PARA PENGGUGAT adalah calon perangkat desa sehingga tidak berwenang membuat surat yang ditujukan kepada Kepala desa untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa ;-----

f. Tidak benar bahwa TERGUGAT melanggar asas Keadilan dan Kewajaran karena TERGUGAT Sudah memberikan kesempatan kepada pihak pihak yang mengadukan permasalahan seleksi perangkat desa untuk memberikan keterangan dalam pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kendal ;-----

9. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka 27, TERGUGAT tanggap sebagai berikut:

a. Tidak benar bahwa TERGUGAT melanggar asas kepastian hukum, justru dengan menerbitkan obyek gugatan TERGUGAT ingin memberikan kepastian hukum dalam proses pengangkatan calon perangkat desa di Kabupaten Kendal ;-----

b. Tidak benar bahwa TERGUGAT melanggar asas akuntabilitas, karena sebelum mengambil keputusan untuk menerbitkan obyek gugatan TERGUGAT Sudah memerintahkan Inspektorat Kabupaten Kendal untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap pengaduan yang disampaikan kepada TERGUGAT dan telah memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan



untuk memberikan
keterangan ;-----

10. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT angka 28,
TERGUGATanggapi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kendal memang terjadi permasalahan teknis tetapi Sudah dapat diselesaikan sehingga dapat dilaksanakan proses selanjutnya. Sedangkan penentuan tanggal 8 Januari 2018 merupakan pedoman yang diberikan kepada camat dan kepala desa untuk melaksanakan pelantikan sesuai dengan ketentuan waktu yang diatur dalam Peraturan Bupati Kendal nomor 51 tahun 2017;-----

11. Bahwa untuk dalil gugatan angka 29 dan angka 30,
TERGUGATanggapi sebagai berikut:

Dengan berdasarkan dalil-dalil yang telah TERGUGAT uraikan angka 1 sampai angka 10, maka permohonan penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa yang berupa surat TERGUGAT Nomor : 141/002/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pemberian Rekomendasi Camat, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa Hasil Pengangkatan Perangkat Desa Secara Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2017 adalah tidak berdasar dan tidak layak untuk dikabulkan sehingga obyek gugatan tidak perlu dicabut ;-----



12. Bahwa untuk dalil gugatan angka 31, TERGUGAT tanggap
sebagai berikut:

Permohonan PENGGUGAT untuk mengulang proses seleksi calon
perangkat desa di seluruh Kabupaten Kendal dan untuk mengganti
pihak ketiga (LPMP Jawa Tengah) adalah tidak tepat, tidak berdasar
dan tidak patut dikabulkan karena : -----

a. Fasilitasi oleh TERGUGAT dalam penunjukan pihak ketiga
Sudah dilakukan dengan cermat dan professional yaitu pihak
ketiga yang berkompeten dalam penyelenggaraan seleksi
Computer Assisted Test (CAT) dan assesornya telah berlisensi
BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) ;-----

b. Bahwa permasalahan-permasalahan yang diadukan kepada
TERGUGAT pada prinsipnya Sudah ditindak lanjuti dengan
pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Kendal dengan hasil
bahwa memang ada beberapa permasalahan teknis dalam
penyelenggaraan seleksi oleh LPMP tetapi sudah dapat
diselesaikan, sehingga tahapan pelaksanaan penjaringan dan
penyaringan perangkat desa dapat dilanjutkan ;-----

c. Bahwa pada saat ini dari 535 jabatan di 240 Desa yang
melaksanakan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa
secara serentak Tahun 2017, yang telah dilaksanakan
pengangkatan dan pelantikan sejumlah 532 jabatan di 238 desa,
dan hanya 3 jabatan di 2 desa yang belum dilaksanakan
pelantikan ;-----



13. Bahwa untuk dalil gugatan angka 32, TERGUGAT tanggap sebagai

berikut:-----

Bahwa permohonan PENGGUGAT kepada PTUN Semarang untuk menerbitkan penetapan yang berisi perintah kepada TERGUGAT agar menunda pelaksanaan obyek sengketa adalah tidak cermat, tidak berdasar dan tidak logis karena pada prinsipnya obyek gugatan tersebut sudah dilaksanakan dan peristiwanya sudah terjadi ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan di atas, TERGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut : -----

A. Dalam Eksepsi:

-
1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya; -----
 2. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya
tidaknya menyatakan tidak dapat
diterima ;-----

B. Dalam Pokok

Perkara:-----

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menerima dalil-dalil TERGUGAT untuk seluruhnya;

3. Membebankan semua biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini kepada
PENGGUGAT ;-----

Atau: -----



Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menerima surat permohonan dari Pemohon Intervensi Lina Hidayati melalui Kuasanya tertanggal 8 Februari 2018 yang diterima melalui proses persuratan di Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara dan telah diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela tanggal 20 Pebruari 2018 yang amarnya pada pokoknya menolak permohonan intervensi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Para Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat pada tanggal 27 Pebruari 2018 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil gugatannya semula, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan Duplik terhadap Replik Para Penggugat pada tanggal 6 Maret 2018 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil jawabannya semula, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-188 sebagai berikut:-----

1. P - 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasyim, NIK : 3324090512790001 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
2. P - 2 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2017, Nomor ujian : 0920090110, atas nama Nur Hasyim ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
3. P - 3 : Lampiran : Keputusan Tim Penjurangan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Turunrejo, Nomor : 140/04/TPP/XI, tanggal 24 Nopember 2017 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
4. P - 4 : Hasil Ujian Realtime SMP N Brangsang Lab. I (Tes pertama) ; (fotokopi dari fotokopi);-----
5. P - 5 : Hasil Ujian Realtime SMP N Brangsang Lab. I (Tes ulang); (fotokopi dari fotokopi);-----
6. P - 6 : Surat Nur Hasyim tertanggal 29 Desember 2017, Hal : Pengaduan Pelaksanaan Tes Perangkat Desa Tahun 2017, yang ditujukan kepada Inspektorat Kendal ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
7. P - 7 : Surat Bupati Kendal, Nomor : 140/3257/2017, tertanggal 22 Desember 2017, Perihal : Penundaan Pemberian Rekomendasi, yang ditujukan kepada Camat se Kabupaten Kendal kecuali Camat Kendal; (fotokopi dari fotokopi); -----
8. P - 8 : Surat Edaran Bupati Kendal Nomor : 141/002/2018, Tentang Pemberian Rekomendasi Camat, Pengangkatan Dan Pelantikan Perangkat Desa Hasil Pengangkatan Perangkat Desa Secara Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2017, tertanggal 2 Januari 2018, yang ditujukan kepada 1. Camat se

Halaman 44 dari 131 halaman Putusan Nomor : 4/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kendal (kecuali Camat Kendal)

2. Kepala Desa se Kabupaten Kendal yang melaksanakan Pengangkatan Perangkat Desa Secara Serentak Tahun 2017, beserta lampirannya ;

(fotokopi dari fotokopi); -----

9. P - 9 : Surat Koordinator Aliansi Masyarakat

Untuk Penegakan Hukum (AMPUH) No :

99/ampuh/Eks/Pengaduan/XII/2017, tertanggal 28

Desember 2017, Perihal : Surat Pengaduan, yang

ditujukan kepada Ketua Tim Penjaringan dan

Penyaringan Calon Perangkat Desa Ngampel Kulon

Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal ; (fotokopi

dari fotokopi); -----

10. P - 10 : Surat Ribut Wahono tertanggal 2 Januari 2018, Hal:

Keberatan atas seleksi Perangkat Desa

Tampingwinarno dan Surat dari Peserta seleksi

Perangkat Desa Tampingwinarno (14 Peserta), Hal :

Keberatan atas seleksi Perangkat Desa

Tampingwinarno, yang ditujukan kepada Tim

Assesment LPMP Jawa Tengah; (fotokopi sesuai

dengan aslinya) ;-----

11. P - 11 : Surat Ahmad Faizin tertanggal 02 Januari 2018,

Hal : Keberatan atas seleksi Perangkat Desa

Parakan Sebaran, yang ditujukan kepada Tim

Assesment LPMP Jawa Tengah; (fotokopi sesuai

dengan aslinya); -----

12. P - 12 : Surat atas nama peserta Perangkat Desa Sarirejo

(13 Peserta), tertanggal 26 Desember 2017, Hal :



- Keberatan atas proses Seleksi Perangkat Desa Sarirejo dan daftar nama serta tandatangan, yang ditujukan kepada Bupati Kendal; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
13. P - 13 : Surat Pengaduan Ahmad Shofiyulloh, tertanggal 27 Desember 2017, yang ditujukan kepada dr. Mirna Annis, M.Si, Bupati Kendal ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
14. P - 14 : Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal; (fotokopi peraturan perundang-undangan);-
15. P - 15 : Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal ; (fotokopi peraturan perundang-undangan) ;-----
16. P - 16 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muh Supriyono, NIK : 3324090512790001 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
17. P - 17 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2017, Nomor ujian : 0820050606, atas nama Muh. Supriyono ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
18. P - 18 : Kutipan Akta Kelahiran No. 5671/DIS/2002, tertanggal 24 Mei 2002, atas nama Moh. Supriyono; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
19. P - 19 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3324-LT-17112017-



- 0001, tertanggal 21 November 2017, atas nama
Muh Supriyono; (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----
20. P - 20 : Tanda Terima Berkas Pencalonan Perangkat Desa
Nomor : 06/Pan/XI/2017, tertanggal Nopember
2017, atas nama Muh. Supriyono; (fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----
21. P - 21 : Surat Keputusan Tim Penjaringan Dan Penyaringan
Calon Perangkat Desa Kumpulrejo Kecamatan
Kaliwungu Kabupaten Kendal Nomor
04/pan/XI/TAHUN 2017, tertanggal 27 Nopember
2017, Tentang Penetapan Bakal Calon Perangkat
Desa Kumpulrejo Kecamatan Kaliwungu
Kabupaten Kendal Tahun 2017 beserta lampiran
Keputusan Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon
Perangkat Desa Kumpulrejo Nomor : 004 TAHUN
2017, tanggal 25 Nopember 2017 ; (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;-----
22. P - 22 : Tata Tertib Peserta Seleksi Calon Perangkat Desa
Kabupaten Kendal Tahun 20017, tertanggal 15
Desember 2017; (fotokopi dari fotokopi); -----
23. P - 23 : Daftar Peringkat Dan Hasil Nilai Seleksi Perangkat
Desa Kabupaten Kendal Tahun 2017, Desa :
Kumpulrejo, Formasi: Kasi Pemerintahan ;
(fotokopi dari fotokopi); -----
24. P - 24 : Surat Muh Supriyono tertanggal 18 Desember
2017, Hal : Pengaduan, yang ditujukan kepada 1.
Kepala Desa Kumpulrejo Kecamatan Kaliwungu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Kendal, 2. Panitia Tim Penjaringan dan
Penyaringan Desa Kumpulrejo Kaliwungu-Kendal ;
(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
25. P - 25 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fitria
Krismansyah, NIK : 3172046002940006 ; (fotokopi
sesuai dengan aslinya); -----
26. P - 26 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Pengangkatan Jabatan
Perangkat Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun
2017, Nomor ujian : 1320130106, atas nama Fitria
Krismansyah; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;----
27. P - 27 : Surat Fitria Krismansyah tertanggal 27 Desember
2017; (Asli) ;-----
28. P - 28 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Novita
Triyatun, NIK : 3322116211870002 ; (fotokopi
sesuai dengan aslinya); -----
29. P - 29 : Surat Novita Triyatun tertanggal 27 Desember
2017; (Asli) ;-----
30. P - 30 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Aenur
Rofik, NIK : 3324132010920002 ; (fotokopi sesuai
dengan aslinya); -----
31. P - 31 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Pengangkatan Jabatan
Perangkat Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun
2017, Nomor ujian : 1320100201, atas nama Aenur
Rofik; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
32. P - 32 : Surat Aenur Rofik tertanggal 16 Maret 2018; (Asli);
33. P - 33 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama
Suhernawati, NIK : 3324135310780003 ; (fotokopi
sesuai dengan aslinya); -----
34. P - 34 : Surat Suhernawati tertanggal 27 Desember 2017;
(Asli) ;-----
35. P - 35 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tutik

Halaman 48 dari 131 halaman Putusan Nomor : 4/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumayanti, NIK : 3374156404780001 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
36. P - 36 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2017, Nomor ujian : 1920070107, atas nama Tutik Sumayanti; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
37. P - 37 : Surat Tutik Sumayanti tertanggal 27 Desember 2017; (Asli) ;-----
38. P - 38 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Edy Hariyanto, NIK : 3324082504770005 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
39. P - 39 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2017, Nomor ujian : 0820050102, atas nama Edy Hariyanto; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
40. P - 40 : Formulir Aduan Peserta Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Kendal Tahun 2017, yang dibuat oleh Edy Hariyanto tertanggal 19 Maret 2018 ; (Asli) ;---
41. P - 41 : Surat Keterangan Nomor : 3324/SKT/20171113/00052, tertanggal 13 November 2017, atas nama Anggun Riwayati, NIK : 3324084612950001; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
42. P - 42 : Surat Anggun Riwayati tertanggal 27 Desember 2018 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
43. P - 43 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Haniatul Khoiriyah, NIK : 3324084509960001 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
44. P - 44 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun

Halaman 49 dari 131 halaman Putusan Nomor : 4/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017, Nomor ujian : 0820050603, atas nama
Haniatul Khoiriyah; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
45. P - 45 : Surat Haniatul Khoiriyah tertanggal 17 Maret 2018;
(Asli) ;-----
46. P - 46 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Masyhadi,
NIK : 3324170802890002 ; (fotokopi dari
fotokopi); -----
47. P - 47 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Pengangkatan Jabatan
Perangkat Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun
2017, Nomor ujian : 1720090101, atas nama
Masyhadi; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
48. P - 48 : Surat Masyhadi tertanggal 15 Maret 2018; (Asli) ;--
49. P - 49 : Lampiran Berita Acara Tim Penjaringan Dan
Penyaringan Calon Perangkat Desa Laban, Nomor :
04 Tahun 2017, tanggal 18 Desember 2017, perihal
Nilai Hasil Seleksi Berdasarkan Peringkat Tertinggi
Bakal Calon Perangkat Desa Laban Kecamatan
Kangkung ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
50. P - 50 : Surat Keterangan Nomor :
3324/SKT/20171116/00035, tertanggal 16
November 2017, atas nama Achmad Subchan,
NIK : 3324010806960001; (fotokopi dari fotokopi);
51. P - 51 : Surat Achmad Subchan tertanggal 15 Maret 2018;
(Asli);-----
52. P - 52 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fatikhin,
NIK : 3324182505780004 ; (fotokopi dari
fotokopi); -----
53. P - 53 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Pengangkatan Jabatan
Perangkat Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun
2017, Nomor ujian : 1820120605, atas nama

Halaman 50 dari 131 halaman Putusan Nomor : 4/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. P - 54 : Fatikhin; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
55. P - 55 : Surat Fatikhin tertanggal 15 Maret 2018; (Asli);-----
Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Achmad
Zaenudin, NIK : 3324101604800006 ; (fotokopi
sesuai dengan aslinya); -----
56. P - 56 : Formulir Aduan Peserta Seleksi Perangkat Desa
Kabupaten Kendal Tahun 2017, yang dibuat oleh
Achmad Zaenudin tertanggal 15 Maret 2018 ;
(Asli);-----
57. P - 57 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Achmad
Isrofi, NIK : 3324101611810001 ; (fotokopi sesuai
dengan aslinya); -----
58. P - 58 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Pengangkatan Jabatan
Perangkat Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun
2017, Nomor ujian : 1020060201, atas nama
Achmad Isrofi; (fotokopi sesuai dengan aslinya); --
59. P - 59 : Surat Achmad Isrofi tertanggal 15 Maret 2018;
(Asli);-----
60. P - 60 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fahroji,
NIK : 3324102906850002 ; (fotokopi dari
fotokopi); -----
61. P - 61 : Surat Fahroji tertanggal 15 Maret 2018; (Asli);-----
62. P - 62 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ahmad
Azani, NIK : 3324102110880001 ; (fotokopi sesuai
dengan aslinya); -----
63. P - 63 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Pengangkatan Jabatan
Perangkat Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun
2017, Nomor ujian : 1020071203, atas nama
Ahmad Azani; (fotokopi sesuai dengan aslinya); ---
64. P - 64 : Surat Ahmad Azani tertanggal 15 Maret 2018;
(Asli);-----
65. P - 65 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Maskuri,

Halaman 51 dari 131 halaman Putusan Nomor : 4/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NIK : 3324101710850003 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
66. P - 66 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2017, Nomor ujian : 1020070104, atas nama Maskuri; (fotokopi dari fotokopi); -----
67. P - 67 : Surat Maskuri tertanggal 15 Maret 2018; (Asli);-----
68. P - 68 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fahrurrozi, NIK: 3324100910850002 ; (fotokopi dari fotokopi); -----
69. P - 69 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2017, Nomor ujian : 1020040602, atas nama Fahrurrozi; (fotokopi dari fotokopi); -----
70. P - 70 : Surat Fahrurrozi tertanggal 15 Maret 2018; (Asli);--
71. P - 71 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Miftakhurrohman, NIK: 3325071204840003 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
72. P - 72 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2017, Nomor ujian : 1020040801, atas nama Miftakhurrohman; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
73. P - 73 : Surat Miftakhurrohman tertanggal 15 Maret 2018; (Asli);-----
74. P - 74 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fatkur Rohman, S.E., NIK: 3324102506830002 ; (fotokopi dari fotokopi); -----
75. P - 75 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2017, Nomor ujian : 1020100107, atas nama Fatkur Rohman; (fotokopi dari fotokopi); -----

Halaman 52 dari 131 halaman Putusan Nomor : 4/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. P - 76 : Surat Fatkur Rohman, S.E., tertanggal 15 Maret 2018; (Asli);-----
77. P - 77 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Imam Mashudin, NIK: 3324132710890003 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
78. P - 78 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2017, Nomor ujian : 1020040601, atas nama Imam Mashudin; (fotokopi dari fotokopi); -----
79. P - 79 : Surat Imam Mashudin, tertanggal 15 Maret 2018; (Asli);-----
80. P - 80 : Surat Keterangan Nomor : 3324/SKT/20171114/00171, tertanggal 14 November 2017, atas nama Muttaqin, NIK : 3324102802820002; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
81. P - 81 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2017, Nomor ujian : 1020080406, atas nama Muttaqin; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
82. P - 82 : Formulir Aduan Peserta Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Kendal Tahun 2017, yang dibuat oleh Muttaqin tertanggal 17 Maret 2018 ; (Asli) ;-----
83. P - 83 : Surat Keterangan Nomor : 3324/SKT/20171006/00052, tertanggal 6 Oktober 2017, atas nama Sudono, NIK : 3324103012860001; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
84. P - 84 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun

Halaman 53 dari 131 halaman Putusan Nomor : 4/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2017, Nomor ujian : 1020080407, atas nama
Sudono; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
85. P - 85 : Formulir Aduan Peserta Seleksi Perangkat Desa
Kabupaten Kendal Tahun 2017, yang dibuat oleh
Sudono tertanggal Maret 2018 ; (Asli) ;-----
86. P - 86 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama
Muhammad Riyan Shofi, NIK:
3324100402940002; (fotokopi dari fotokopi); -----
87. P - 87 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Pengangkatan Jabatan
Perangkat Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun
2017, Nomor ujian : 1020080112, atas nama
Muhammad Riyan Shofi; (fotokopi sesuai dengan
aslinya); -----
88. P - 88 : Formulir Aduan Peserta Seleksi Perangkat Desa
Kabupaten Kendal Tahun 2017, yang dibuat oleh
Muhammad Riyan Shofi tertanggal Maret 2018 ;
(Asli) ;-----
89. P - 89 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Mirfat,
NIK: 3324106405960002 ; (fotokopi sesuai dengan
aslinya); -----
90. P - 90 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Pengangkatan Jabatan
Perangkat Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun
2017, Nomor ujian : 1020080108, atas nama Siti
Mirfat; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
91. P - 91 : Formulir Aduan Peserta Seleksi Perangkat Desa
Kabupaten Kendal Tahun 2017, yang dibuat oleh
Siti Mirfat, tertanggal Maret 2018 ; (Asli) ;-----
92. P - 92 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muh
Abdul Munif, NIK: 3324101504920002 ; (fotokopi
sesuai dengan aslinya); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. P - 93 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Pengangkatan Jabatan
Perangkat Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun
2017, Nomor ujian : 1020080105, atas nama Muh
Abdul Munif; (fotokopi dari fotokopi); -----
94. P - 94 : Formulir Aduan Peserta Seleksi Perangkat Desa
Kabupaten Kendal Tahun 2017, yang dibuat oleh
Muh Abdul Munif, tertanggal Maret 2018 ; (Asli);
95. P - 95 : Surat Keterangan Nomor :
3324/SKT/20171102/00180, tertanggal 2 November
2017, atas nama Akhmad Faris, NIK :
3324131911930003; (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----
96. P - 96 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Pengangkatan Jabatan
Perangkat Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun
2017, Nomor ujian : 1320090112, atas nama
Akhmad Faris; (fotokopi sesuai dengan aslinya); --
97. P - 97 : Surat Akhmad Faris, tertanggal 14 Maret 2018;
(Asli);-----
98. P - 98 : Satu bendel Soal-soal Pancasila dan UUD 1945,
Bahasa Indonesia, Pemerintahan Desa, Pengetahuan
Umum, 100 (seratus) soal; (fotokopi dari fotokopi) ;
99. P - 99 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abika Osa
Nauvala, NIK: 3324081604970001 ; (fotokopi
sesuai dengan aslinya); -----
100. P - 100 : Formulir Aduan Peserta Seleksi Perangkat Desa
Kabupaten Kendal Tahun 2017, yang dibuat oleh
Abika Osa Nauvala, tertanggal Maret 2018 ; (Asli);
101. P - 101 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fayruz
Addaylamy, NIK: 3324080905940005 ; (fotokopi
dari fotokopi); -----

Halaman 55 dari 131 halaman Putusan Nomor : 4/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. P - 102 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Pengangkatan Jabatan
Perangkat Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun
2017, Nomor ujian : 0820070119, atas nama Fayruz
Addaylamy; (fotokopi dari fotokopi); -----
103. P - 103 : Formulir Aduan Peserta Seleksi Perangkat Desa
Kabupaten Kendal Tahun 2017, yang dibuat oleh
Fayruz Addaylamy, tertanggal Maret 2018 ; (Asli);
104. P - 104 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Imam
Taufiq, NIK: 3324081708910003 ; (fotokopi sesuai
dengan aslinya); -----
105. P - 105 : Kartu Ujian Berbasis Komputer, LPMP Jawa
Tengah, atas nama peserta Imam Taufiq, S.E.,
Username Ujian : 0820070117 ; (fotokopi dari
fotokopi); -----
106. P - 106 : Formulir Aduan Peserta Seleksi Perangkat Desa
Kabupaten Kendal Tahun 2017, yang dibuat oleh
Imam Taufiq, S.E., tertanggal Maret 2018 ; (Asli) ;
107. P - 107 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Andi
Ismoko, NIK: 3324081908920001 ; (fotokopi
sesuai dengan aslinya); -----
108. P - 108 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Pengangkatan Jabatan
Perangkat Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun
2017, Nomor ujian : 0820070109, atas nama Andi
Ismoko; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
109. P - 109 : Formulir Aduan Peserta Seleksi Perangkat Desa
Kabupaten Kendal Tahun 2017, yang dibuat oleh
Andi Ismoko, tertanggal Maret 2018 ; (Asli); -----
110. P - 110 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri
Wahyuni, NIK: 3324166405840004 ; (fotokopi dari
fotokopi); -----

Halaman 56 dari 131 halaman Putusan Nomor : 4/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



111. P - 111 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Pengangkatan Jabatan
Perangkat Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun
2017, Nomor ujian : 1620100104, atas nama Sri
Wahyuni; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
112. P - 112 : Formulir Aduan Peserta Seleksi Perangkat Desa
Kabupaten Kendal Tahun 2017, yang dibuat oleh
Sri Wahyuni, tertanggal Maret 2018 ; (Asli) ;-----
113. P - 113 : Surat Keterangan Nomor :
3324/SKT/20171111/00024, tertanggal 11
November 2017, atas nama Lutfi Maulana, NIK :
3324160611870002; (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----
114. P - 114 : Surat Lutfi Maulana, tertanggal 19 Februari 2018;
(Asli);-----
115. P - 115 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama
Muhammad Basit, NIK: 3324081310970004 ;
(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
116. P - 116 : Formulir Aduan Peserta Seleksi Perangkat Desa
Kabupaten Kendal Tahun 2017, yang dibuat oleh
Muhammad Basit, tertanggal 19 Maret 2018 ;
(Asli);-----
117. P - 117 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Qarkharis
Tyasae Karto, NIK: 3324150602840001 ; (fotokopi
sesuai dengan aslinya); -----
118. P - 118 : Kartu, Calon Sekdes Desa Plantaran, Nomor
20.2006.01.01, atas nama Qarkharis Tyasae Karto,
S.E. ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
119. P - 119 : Formulir Aduan Peserta Seleksi Perangkat Desa
Kabupaten Kendal Tahun 2017, yang dibuat oleh
Qarkharis Tyasae Karto, tertanggal 16 Maret 2018 ;



- (Asli); -----
120. P - 120 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ahmad Yusuf, NIK: 3324101212790004 ; (fotokopi dari fotokopi); -----
121. P - 121 : Surat Ahmad Yusuf, tertanggal 19 Februari 2018; (Asli);-----
122. P - 122 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Herru Dwi Haryono, NIK: 3324113012900002 ; (fotokopi dari fotokopi); -----
123. P - 123 : Surat Herru Dwi Haryono, tertanggal 21 Februari 2018; (Asli);-----
124. P - 124 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fajrul Falah, NIK: 3324150408950001 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
125. P - 125 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2017, Nomor ujian : 1120040108, atas nama Fajrul Falah; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
126. P - 126 : Surat Fajrul Falah, tertanggal 17 Maret 2018; (Asli);-----
127. P - 127 : Surat Keterangan, atas nama Bagus Triraharjo dan Kartu Tanda Peserta Seleksi Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2017, Nomor ujian : 1120031101, atas nama Bagus Triraharjo; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
128. P - 128 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2017, Nomor ujian : 1120031101, atas nama Bagus Triraharjo; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
129. P - 129 : Surat Bagus Triraharjo, tertanggal 21 Pebruari 2018; (Asli);-----



130. P - 130 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ganang Abdul Shofi, NIK: 3324170703920001 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
131. P - 131 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2017, Nomor ujian : 1720010115, atas nama Ganang Abdul Shofi; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
132. P - 132 : Surat Ganang Abdul Shofi, tertanggal 19 Maret 2018; (Asli); -----
133. P - 133 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Amirul Muhsinin ; (fotokopi dari fotokopi); -----
134. P - 134 : Surat Amirul Muhsinin, Hal : Surat Aduan; (Asli); --
135. P - 135 : Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Studi : Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2009/2010, atas nama Achmad Muazim, tertanggal 26 April 2010 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
136. P - 136 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Miftachul Anwar, NIK: 3324203108780001 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
137. P - 137 : Kartu, Calon Kasi Kesra Desa Plantaran, Nomor 20.2006.07.05, atas nama Miftachul Anwar (SMU); (fotokopi dari fotokopi) ; -----
138. P - 138 : Surat Miftachul Anwar, tertanggal 28 Desember 2017, Hal : Pengaduan ; (Asli); -----
139. P - 139 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zaenal Arifin, NIK: 3324110808830003 ; (fotokopi dari fotokopi); -----
140. P - 140 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2017, Nomor ujian : 11.2012.01.02, atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. P - 141 : Zaenal Arifin; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
: Surat Zaenal Arifin, tertanggal 19 Februari 2018;
(Asli);-----
142. P - 142 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Moh Nur
Akhlis, NIK: 3324200503820001 ; (fotokopi sesuai
dengan aslinya); -----
143. P - 143 : Kartu, Calon Sekdes Desa Plantaran, Nomor
20.2006.01.05, atas nama Moh Nur Akhlis, S.Pd;
(fotokopi dari fotokopi) ;-----
144. P - 144 : Surat Moh Nur Akhlis, S.Pd, tertanggal 28
Desember 2017, Hal : Pengaduan, yang ditujukan
kepada 1. Tim Advokad Parade Nusantara, 2.
Paguyuban Kades Kendal, 3. Polres Kendal ; (Asli);
145. P - 145 : Surat atas nama peserta (8 Peserta), tertanggal 23
Desember 2017, dan daftar nama peserta serta
tanda tangan, yang ditujukan kepada 1. Bupati
Kendal, 2. Panitia Seleksi Perangkat Desa ;
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
146. P - 146 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ari
Wibowo, NIK: 3324182004870001 ; (fotokopi
sesuai dengan aslinya); -----
147. P - 147 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Pengangkatan Jabatan
Perangkat Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun
2017, Nomor ujian : 1820120102, atas nama Ari
Wibowo; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
148. P - 148 : Surat Ari Wibowo tertanggal 31 Maret 2018, Hal:
Surat Aduan, yang ditujukan kepada Bupati Kendal;
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
149. P - 149 : Peringkat Dan Hasil Nilai Seleksi Perangkat Desa
Kabupaten Kendal Tahun 2017 yang dikeluarkan

Halaman 60 dari 131 halaman Putusan Nomor : 4/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Jawa Tengah ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
150. P - 150 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Djambari, NIK: 3324183005780001 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
151. P - 151 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2017, Nomor ujian : 1820050801, atas nama Djambari; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
152. P - 152 : Surat Djambari tertanggal 18 Desember 2017, Hal : Surat Aduan, yang ditujukan kepada Bupati Kendal; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
153. P - 153 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Khairul Annas, NIK: 3324181611930001 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
154. P - 154 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2017, Nomor ujian : 1820050101, atas nama Muhammad Khairul Annas; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
155. P - 155 : Surat Muhammad Khairul Annas tertanggal 18 Desember 2017, Hal: Surat Aduan, yang ditujukan kepada Bupati Kendal; (fotokopi dari fotokopi) ;---
156. P - 156 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agus Dwi Laksana, NIK: 3324190908900001 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
157. P - 157 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2017, Nomor ujian : 0920050107 dan Kartu Ujian

Halaman 61 dari 131 halaman Putusan Nomor : 4/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berbasis Komputer LPMP Jawa Tengah, atas nama Agus Dwi Laksana; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
158. P - 158 : Surat Agus Dwi Laksana tertanggal 18 Desember 2017, Perihal : Permohonan Diadakan Tes Ulang, yang ditujukan kepada Bupati; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
159. P - 159 : Surat Is Setyowati tertanggal 16 Maret 2018, Perihal : Keberatan Sistem Tes Perangkat Desa (Sekretaris Desa), yang ditujukan kepada PTUN Semarang; (Asli) ;-----
160. P - 160 : Surat Nurmanto tertanggal 15 Maret 2018, Perihal : Pengaduan, yang ditujukan kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim PTUN Semarang; (Asli) ;-----
161. P - 161 : Surat Peserta Perangkat Desa berjumlah 11 (sebelas) orang tertanggal 18 Desember 2017, yang ditujukan kepada Bapak Kepala Desa Jatipurwo dan Surat Kepala Desa Jatipurwo Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Nomor : 141/XII/2017, tertanggal 27 Desember 2017, Perihal : Keberatan Atas Proses Tes/Ujian Seleksi Perangkat Desa, Desa Jatipurwo Tahun 2017, yang ditujukan kepada Ketua Tim Assisment LPMP Jawa Tengah; (fotokopi) ;-----
162. P - 162 : Contoh Soal Ujian Perangkat Desa + Kunci ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
163. P - 163 : Surat Kepala Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum, tertanggal 26 Desember 2017, yang ditujukan kepada Bupati Kendal Cq. Inspektorat



- Kabupaten Kendal; (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
164. P - 164 : Tampilan Layar Monitor Nilai Ujian di SMA N 1 Kaliwungu Lab, formasi Kasi Kesejahteraan; (fotokopi dari fotokopi);-----
165. P - 165 : Berita dari Internet ; (fotokopi download berita internet); -----
166. P - 166 : Berita dari Internet ; (fotokopi download berita internet); -----
167. P - 167 : Berita Metro Jateng.Com dari Internet ; (fotokopi download berita internet); -----
168. P - 168 : Berita dari Internet ; (fotokopi download berita internet); -----
169. P - 169 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2017, Nomor ujian : 0720181002, atas nama Surmiyanto; (fotokopi dari fotokopi); -----
170. P - 170 : Surat Surmiyanto tertanggal 18 Desember 2018, Hal: Surat Aduan, yang ditujukan kepada Bupati Kendal; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
171. P - 171 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2017, atas nama Joko Yuwono; (fotokopi dari fotokopi); -----
172. P - 172 : Surat Joko Yuwono tertanggal 18 Desember 2018, Hal: Surat Aduan, yang ditujukan kepada Bupati Kendal; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
173. P - 173 : Surat Mundakirin tertanggal 18 Desember 2017, Hal: Surat Aduan, yang ditujukan kepada Bupati Kendal; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
174. P - 174 : Brosur selebaran Try Out Calon Perangkat Desa



- yang diselenggarakan oleh DPD LPM Kabupaten Kendal; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
175. P - 175 : Surat Muh Supriyono tertanggal 18 Desember 2017, Hal : Laporan, yang ditujukan kepada Kepala Desa Kumpulrejo; (Asli) ;-----
176. P - 176 : Surat yang atas nama peserta seleksi perangkat Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal tertanggal 26 Desember 2017, Hal : Keberatan atas proses Seleksi perangkat Desa Sarirejo dan daftar tanda tangan ; (Asli) ;-----
177. P - 177 : Berita dari Internet ; (fotokopi download berita internet); -----
178. P - 178 : Daftar Pernyataan dari beberapa peserta tes perangkat desa se Kabupaten Kendal yang mendapatkan bocoran kisi-kisi soal tes ataupun yang memberikan bocoran kisi-kisi soal tes yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2017, 4 (empat) orang ; (Asli) ;-----
179. P - 179 : Kartu Ujian Berbasis Komputer LPMP Jawa Tengah, Username Ujian : 0720181002, atas nama Surmiyanto, Jabatan Kepala Dusun I ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
180. P - 180 : Kartu Ujian Berbasis Komputer LPMP Jawa Tengah, Username Ujian : 0720171306, atas nama Joko Yuwono, Jabatan Kepala Dusun IV ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
181. P - 181 : Daftar Peringkat Dan Hasil Nilai Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Kendal Tahun 2017, Desa : Pegerdawung, Formasi: Kasi Pemerintahan (satu



182. P - 182 : bendel) ; (fotokopi dari fotokopi); -----
: Lampiran Berita Acara Tim Panjaringan dan
Penyaringan Calon Perangkat Desa Laban Nomor :
04, Tanggal 18 Desember 2017, Nilai Hasil Seleksi
Berdasarkan Peringkat Tertinggi Bakal Calon
Perangkat Desa Laban Kecamatan Kangkung,
Jabatan Sekretaris Desa ; (fotokopi dari fotokopi) ;
183. P - 183 : Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan
Penyaringan Calon Perangkat Desa Kumpulrejo
Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Dan
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)
Jawa Tengah, Tentang Pelaksanaan Seleksi Calon
Perangkat Desa Kumpulrejo Kecamatan Kaliwungu
Kabupaten Kendal Tahun 2017 ; (fotokopi dari
fotokopi) ; -----
184. P - 184 : Berita suarakeadilan.net/2018/01/07 ; (fotokopi
berita online);-----
185. P - 185 : Berita Acara Pemeriksaan bersama kelengkapan
syarat-syarat berkas peserta penjaringan dan
penerimaan calon perangkat desa : Kasi
Pemerintahan atas nama 5 Orang, Sekretaris Desa
atas nama 5 Orang, tertanggal 22 Desember 2018
jam 16.00 WIB ; (fotokopi dari fotokopi);-----
186. P - 186 : Surat Forum Komunikasi (FORKOM LSM)
Kabupaten Kendal No : 07/FORKOM-
LSM/Eks/Pemberitahuan/I/2018, tertanggal 02
Januari 2018, Perihal : Surat Pemberitahuan Aksi
Massa, yang ditujukan kepada Kapolres Kendal ;



(Asli);-----
187. P - 187 : Surat atas nama Bupati Kendal, Sekretaris Daerah

Nomor : 300/III/2018, tertanggal 17 Januari 2018,

Perihal : Jawaban Pertanyaan Forkom LSM

Kabupaten Kendal, yang ditujukan kepada Ketua

Forkom LSM Kabupaten Kendal; (fotokopi dari

fotokopi); -----

188. P - 188 : Pers Release Forum Komunikasi (FORKOM LSM)

Kabupaten Kendal, tertanggal 4 Januari 2018 ;

(Asli); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak

Tergugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah

bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya

yang telah diberi tanda dengan T - 1 sampai dengan T - 31 sebagai berikut :-

1. T - 1 : Surat Edaran Bupati Kendal Nomor : 141/002/2018,

Tentang Pemberian Rekomendasi Camat,

Pengangkatan Dan Pelantikan Perangkat Desa Hasil

Pengangkatan Perangkat Desa Secara Serentak

Kabupaten Kendal Tahun 2017, tertanggal 2 Januari

2018, yang ditujukan kepada 1. Camat se Kabupaten

Kendal (kecuali Camat Kendal) 2. Kepala Desa se

Kabupaten Kendal yang melaksanakan Pengangkatan

Perangkat Desa Secara Serentak Tahun 2017, beserta

lampirannya ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

2. T - 2 : Himpunan Peraturan Desa Tentang Pengangkatan Dan

Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal,

yang terdiri atas, Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang



Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan
Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat
Desa Di Kabupaten Kendal, Peraturan Bupati Kendal
Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun
2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan
Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal

(fotokopi dari fotokopi) ;-----

3. T - 3 : Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017
Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat

Desa Di Kabupaten Kendal; (fotokopi dari fotokopi); -

4. T - 4 : Surat atas nama Bupati Kendal, Sekretaris Daerah
Nomor : 141/2467/Pemt, tertanggal 12 Oktober 2017,
Perihal : Sosialisasi Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa dan lampirannya, yang ditujukan
kepada Camat se Kabupaten Kendal kecuali Camat

Kendal ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

5. T - 5 : Surat Edaran Bupati Kendal Nomor : 141/2597/2017,
tertanggal 25 Oktober 2017, Tentang Pelaksanaan



- Pengangkatan Perangkat Desa Secara Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2017 dan lampirannya, yang ditujukan kepada 1. Camat se Kabupaten Kendal (kecuali Camat Kendal), 2. Kepala Desa se Kabupaten Kendal ;(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
6. T - 6 : Surat atas nama Bupati Kendal, Sekretaris Daerah Nomor : 141/2686/Pemt, tertanggal 8 November 2017, Perihal : Permohonan Sebagai Pihak Ketiga, yang ditujukan kepada Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
7. T - 7 : Surat atas nama Gubernur Jawa Tengah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor : 800/11101, tertanggal 24 November 2017, Perihal : Pelaksanaan TKD dan TKB dan lampirannya, yang ditujukan kepada Bupati Kendal, u.p. Sekretaris Daerah; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
8. T - 8 : Surat Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah Nomor : 1519/D7.14.2/KS/2017, tertanggal 29 November 2017, Perihal : Seleksi Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa Kabupaten Kendal; (fotokopi dari fotokopi); -----
9. T - 9 : Surat Edaran Bupati Kendal Nomor : 141/3009/2017, tertanggal 4 Desember 2017, Tentang Pelaksanaan Penyaringan, Penetapan Dan Pelantikan Perangkat Desa Secara Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2017 dan lampirannya, yang ditujukan kepada 1. Camat se Kabupaten Kendal (kecuali Camat Kendal), 2. Kepala



- Desa se Kabupaten Kendal yang melaksanakan Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
10. T - 10 : Surat Camat Brangsong Nomor : 141/701/Kec.Brs, tertanggal 7 Desember 2017, Perihal : Penunjukan Pihak Ketiga dan Daftar Penunjukan Pihak Ketiga Seleksi Calon Perangkat Desa Kecamatan Brangsong, yang ditujukan kepada Bupati Kendal Cq.Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kendal ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
11. T - 11 : Surat Pengantar Camat Kaliwungu Nomor : 141/598/2017, tertanggal 7 Desember 2017, surat yang dikirim tentang Penunjukan Pihak Ketiga Seleksi Calon Perangkat Desa Tahun 2017 dari Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, yang ditujukan kepada Bupati Kendal Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Kendal ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);-
12. T - 12 : Surat atas nama Bupati Kendal, Sekretaris Daerah, ub. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Nomor : 005/3087/2017 tertanggal 8 Desember 2017, Perihal : Undangan, yang ditujukan kepada Camat se Kabupaten Kendal (kecuali Camat Kendal) ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) dan 1 (satu) bendel Daftar Hadir Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Antara Tim Penjaringan Dan Penyaringan Dengan Lembaga Assesment Tahun Anggaran 2017, Hari Sabtu, tanggal 09 Desember 2017; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
13. T - 13 : Surat atas nama Bupati Kendal, Sekretaris Daerah



Nomor : 141/3108/2017, tertanggal 11 Desember

2017, Perihal : Jadwal dan lokasi pelaksanaan seleksi

calon perangkat desa dan lampirannya, yang ditujukan

kepada Camat se Kabupaten Kendal (kecuali Camat

Kendal) ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

14. T - 14 : Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Kendal

Nomor : 356/068/Ks/Insp., tertanggal 19 Desember

2017 ;(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

15. T - 15 : Lembar Disposisi Bupati Kendal dan Lembar

Disposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal, Surat

Inspektur Kabupaten Kendal Nomor : 356/333/Insp,

tertanggal 29 Desember 2017, Perihal : Laporan Hasil

Klarifikasi Khusus terkait Dugaan Adanya Kecurangan

Pelaksanaan Tes Perangkat Desa Tahun 2017 di

Kabupaten Kendal, yang ditujukan kepada Bupati

Kendal dan 1 (satu) bendel Rekapitulasi Surat Aduan

Terkait Seleksi Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal

Tahun 2017; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

16. T - 16 : Surat Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan

Penyaringan Calon Perangkat Desa Kumpulrejo

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Dan

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa

Tengah Nomor : 06/TP4D/2017, Nomor :

1570/D7.14.2/KS/2017, tertanggal 9 Desember 2017,

Tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa

Kumpulrejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal

Tahun 2017, Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi



Calon Perangkat Desa Kumpulrejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Tahun 2017 tertanggal 17 Desember 2017 dan Daftar Panitia Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Kumpulrejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal tertanggal 17 Desember 2017 serta Peringkat Dan Hasil Nilai Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Kendal Tahun 2017 Kecamatan: Kaliwungu, Desa : Kumpulrejo, Formasi : Kasi Pemerintahan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

17. T - 17 : Surat Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Tengah Nomor : 1570/D7.14.2/KS/2017, tertanggal 9 Desember 2017, Tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2017, Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2017 tertanggal 17 Desember 2017 dan Daftar Panitia Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Turunrejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal tertanggal 17 Desember 2017 serta Peringkat Dan Hasil Nilai Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Kendal Tahun 2017 Kecamatan: Brangsong, Desa : Turunrejo,



- Formasi : Sekretaris Desa ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
18. T - 18 : Salinan Putusan Permohonan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 2/P/FP/2018/PTUN-SMG., atas permohonan yang diajukan oleh Arif Mustaghfirin; (fotokopi dari fotokopi);-----
19. T - 19 : Salinan Putusan Permohonan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 3/P/FP/2018/PTUN-SMG., atas permohonan yang diajukan oleh Lina Hidayati; (fotokopi dari fotokopi);-----
20. T - 20 : Surat atas nama Bupati Kendal, Sekretaris Daerah Nomor : 141/2467/Pemt, tertanggal 12 Oktober 2017, Perihal : Sosialisasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa beserta lampirannya ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
21. T - 21 : Daftar Hadir Sosialisasi Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal Kegiatan Pengisian Jabatan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2017, Hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017 (Satu bendel); (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
22. T - 22 : Daftar Hadir Sosialisasi Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal Kegiatan Pengisian Jabatan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2017, Hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017 (Satu bendel); (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
23. T - 23 : Daftar Hadir Sosialisasi Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal Kegiatan Pengisian Jabatan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2017, Hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. T - 24 : (Satu bendel); (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
Daftar Hadir Sosialisasi Tentang Pengangkatan Dan
Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal
Kegiatan Pengisian Jabatan Perangkat Desa Tahun
Anggaran 2017, Hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017
25. T - 25 : (Satu bendel); (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
Daftar Hadir Sosialisasi Tentang Pengangkatan Dan
Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal
Kegiatan Pengisian Jabatan Perangkat Desa Tahun
Anggaran 2017, Hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017
26. T - 26 : (Satu bendel); (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
Surat Pernyataan Eni Suprpti tertanggal 20 Desember
2017, Surat Pernyataan Nur Fuad tertanggal 20
Desember 2017, Surat Pernyataan Ahmad Aenurofik
tertanggal 19 Desember 2017; (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----
27. T - 27 : Surat Aduan Amirul Muhsinin dan Sahidin tertanggal
21 Desember 2017, yang ditujukan kepada Ketua Tim
Penjaringan dan Penyaringan Seleksi Perangkat Desa
Ngerso Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal,
Surat Dewi Hesti Ratnasari, Hal : Keberatan atas
proses seleksi Perangkat Desa Jerukgiling, yang
ditujukan kepada Inspektorat Kabupaten Kendal, Surat
Pernyataan Rendra Widiyantoro yang ditujukan kepada
Bupati Kendal ; (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----
28. T - 28 : Tata Tertib Peserta Seleksi Calon Perangkat Desa
Kabupaten Kendal Tahun 2017, tertanggal 15

Halaman 73 dari 131 halaman Putusan Nomor : 4/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Desember 2017, yang diterbitkan oleh Lembaga
Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah ; (fotokopi
dari fotokopi) ;-----
29. T - 29 : Sebaran Jawaban Peserta Tes Perangkat Desa
Kabupaten Kendal Tahun 2017 (satu bendel) ;
(fotokopi dari fotokopi);-----
30. T - 30 : Surat Pernyataan Masduki tertanggal 20 Desember
2017; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
31. T - 31 : Surat Laporan atas nama Paguyuban Kades Kecamatan
(19 Kecamatan) tertanggal 17 Desember 2017 dan
Surat Pernyataan Yang Mewakili Paguyuban Kepala
Desa Kecamatan (19 Kecamatan) (satu bendel), yang
ditujukan kepada 1. Bupati Kendal, 2. Panitia Seleksi
Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
Menimbang, bahwa dalam Persidangan tanggal 24 April 2018, Para
Penggugat telah menyerahkan Surat Pencabutan Kuasa yang bermeteraikan
cukup tertanggal 24 April 2018 kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya
menyatakan telah mencabut kuasa atas Kuasa Hukum Ayom Guritno, S.H.
dari Kantor Advokat Parade Nusantara dalam perkara Nomor :
4/G/2018/PTUN.SMG ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak
Para Penggugat telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang telah didengar
keteranganannya dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya dalam
Berita Acara Sidang Sengketa ini yang pada pokoknya memberikan
keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi **ZAENUL ARIFIN**, menerangkan di bawah sumpah yang
pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi peserta tes pengisian perangkat desa sebagai sekretaris desa di Desa Turunrejo ;-----

- Bahwa tanggal tesnya Saksi lupa, semuanya masing-masing pakai komputer 1 ruangan 25 orang, ada 2 ruangan, cuma pada saat memasukan password, dari desa ada password untuk membuka aplikasi tes tapi tidak bisa dibuka lewat password, Saksi terus menunggu beberapa saat Panitia memberikan kartu tes baru, mulai awal tes kira-kira jam 8 terus menunggu, membuka password kan tidak bisa, setelah password tidak bisa dibuka, kemudian panitia sebanyak 3 orang dari sekolah, LPMD dan yang satu tidak tahu memberikan kartu tes yang isinya nama dan password yang baru, jadi komputernya bisa dibuka dengan password yang baru, kemudian setelah itu panitia memberikan contoh pelaksanaan, itu kira-kira 30 menit menunggu, terus setelah itu tes dimulai, kemudian dibuka yang kompetensi dasar, itu sebanyak 80 soal, 80 soal itu ada soalnya tapi tidak muncul jawabannya, ada 11 soal, semua 1 ruangan, terus dari pengawas bilanganya itu bonus, dianggap saja bonus, ada yang bilang satu Kendal error semua, tidak usah diisi sampai waktunya habis, kemudian lanjut ke tes yang ke 2 sebanyak 30 soal lancar, tes TKB;--

- Bahwa tempat tesnya SMP Negeri 1 Brangsong ;-----

- Bahwa waktu itu mulai tes sekitar jam setengah sembilan dan pada waktu itu diberi waktu untuk tes pertama 90 menit, tes yang



kedua 30

menit ;-----

- Bahwa waktu yang 90 menit itu full, ada banyak peserta lain yang error di ruang Saksi, tapi komputer Saksi tidak error, yang error sekitar sepuluh, errornya waktu itu Ada yang tiba-tiba mati, ada yang loadingnya lama, misal soal nomor 1 dibuka, terus nomor 2 tidak muncul semua, nunggu, loadingnya lama, cuma waktunya masih berjalan ;-----

- Bahwa ketika waktu sudah habis komputer nyala tapi tidak bisa dioperasikan ;-----

- Bahwa setelah keluar ruangan otomatis di layar besar itu ada ranking nilai langsung keluar ;

- Bahwa ranking satu pada saat tes pertama Mas Hasyim (Penggugat II) tapi nilainya Saksi tidak tahu ;-----

- Bahwa setelah Saksi lihat nilai, kebetulan Saksi langsung pulang, setelah pulang, kira-kira itu jam 5 sore atau jam setengah 6 sore itu ditelephon oleh ketua panitia penjarangan namanya Pak Ngadiono, yang disampaikan, beliau bilang katanya akan ada tes ulang, tapi jamnya tidak diberitahu, cuma ada tes ulang, silahkan ke SMP Negeri 1 Brangsong tempat yang tadi tes, setelah dapat kabar tes ulang, Saksi langsung ke SMP Negeri 1 Brangsong dengan pakaian yang seadanya, tidak ada perintah pakai pakaian yang rapi,



sopan seperti tes waktu tadi pagi, Saksi langsung ke sana mau tanya, Pak apa ada tes ulang ?, beliau jawab, ya, yang sebelas soal yang tadi yang tidak muncul itu dites ulang kembali, bilanganya untuk menggenapi, sebagai syarat dari pusat katanya ;-----

- Bahwa tidak semua langsung datang dari peserta lain, ada yang datang jam setengah 9 malam, Saksi sampai di situ kurang lebih jam setengah 6, waktu Saksi datang, di diruangan sudah ada peserta lain kurang lebih 7 peserta, ada yang sudah mengerjakan, ada yang menunggu kayanya, komputernya bukan komputer yang Saksi pegang tes pertama, komputernya ditentukan oleh panitia ;-----

- Bahwa passwordnya sama dengan yang pertama, dari tes itu ternyata setelah diklik soalnya ternyata yang muncul 80 soal semuanya yang TKD, tidak hanya 11 soal ;-----

- Bahwa 80 soal ada jawabannya semua, semuanya komplit, soal-soalnya sama persis antara soal tes yang pertama dengan tes yang mengulang ;

- Bahwa Saudara Nur Hasyim waktu itu ikut mengulang, yang di dalam satu ruangan itu semua ikut mengulang ;

- Bahwa setelah tes ulang pas ketemu, ada keluhan dari mas Nur Hasyim bilang tidak adil dan seharusnya tes ulang itu tidak ada, kalau ada itu diserentakan kembali yang satu desa itu ;-----



2. Saksi MIETACHUL ANWAR, menerangkan di bawah sumpah
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa untuk nomor peserta, itu yang tertulis di ranking itu
kode dari Kecamatan Kaliwungu Selatan itu angka 20, lalu kode desa
itu 2006, lalu kode jabatan, lalu kode nomor peserta tapi tertulis di
pengumuman itu kode kecamatan itu 17 bukan Kecamatan
Kaliwungu Selatan dan 2005 itu bukan dari Plantaran, nomor ini
seharusnya kalau nomor kode peserta 05 itu nomor Saksi ; -----

- Bahwa nomor tes Saksi sama dengan Siti Nurhidayah, tapi ini
setelah Saksi konfirmasi ke Inspektorat katanya nama yang sama
juga ada di desa lain kecamatan lain juga peringkat yang
sama ;-----

- Bahwa nomor yang Saksi punya 20 itu kode kecamatan
Kaliwungu Selatan, 2006 itu dari Desa Plantaran, 07 itu jabatan yang
diisi, lalu nomor 05 itu nomor peserta sendiri;

- Bahwa yang tidak pas, yang beda kode adalah kecamatan
dan desa seharusnya bukan
itu ;-----

- Bahwa Saksi mengikuti tes tanggal 17, itu untuk Kasi
Kesra ;-----

- Bahwa tempat tesnya di SMA Negeri
Kaliwungu ;-----



- Bahwa pada waktu itu Saksi protes ke Inspektorat Kendal, itu katanya ada nama yang sama, Saksikan membuat aduan kemarin dari teman-teman Saksi dari Desa Plantaran sendiri itu ada 18 orang, semuanya keluh kesah lalu membuat aduan dengan surat, pertama kali di Kendal itu dari Plantaran, Saksi membuat aduan dengan surat ke Bupati Kendal, lalu ke Ketua DPRD Kendal, Ketua Komisi A DPRD Kendal, ke Inspektorat, lalu Kecamatan, Kepala Desa Plantaran, BPD dan TP3D, lalu ke Inspektorat katanya ada desa lain juga nama yang sama, juga pemenang, dari desa lain, kecamatan lain untuk jabatan Kasi Kesra katanya, cuma itu jawabannya tidak dibalas secara tertulis, yang menghadap Inspektorat itu kemarin sama membuat aduan itu 4 (empat) orang termasuk Saksi, setelah dapat jawaban dari Inspektorat Saksi pulang, lalu Saksi menghubungi katanya orang Kejati Pak Umar, Pak ini dari desa Saksi ada permasalahan mengenai nomor 0705, lalu pagi-pagi itu Pak Umar mendatangi desa, kroscek ke Kepala Desa itu katanya sudah tidak masalah, sudah dikroscek katanya, Saksi sendiri tidak tahu ;-----

- Bahwa keluhan Saksi itu komputer sampai ganti 4 (empat) kali, Saksi pertama kali tes itu jam setengah dua belas, jadwalnya jam sebelas, lalu setelah tes mulai itu komputer Saksi error, errornya pada saat mengejakan yang pertama di TKD, baru lima menit komputer error, lalu Saksi lapor kepada pengawas, errornya komputer mati, lalu Saksi laporan lagi ke Pengawas, Mas kok mati, tunggu sebentar masih diperbaharui, dari mati sampai bisa itu kurang lebih 10 (sepuluh) menit, lalu setelah bisa, Saksi mengulang lagi dari pertama lagi, kira-kira Saksi sudah mengerjakan pada waktu 5



menit itu ada 10 soal, ketika komputer hidup lagi, hilang jawaban Saksi dan mengulang lagi, soalnya berubah, soal baru, bukan soal yang tadi Saksi

kerjakan;-----

- Bahwa ada masalah lain, pada saat sesi kedua yang TKB komputer Saksi tidak bisa digunakan, mati total ;-----

- Bahwa ketika mati sekitar 10 menit, kemudian hidup lagi, waktunya tidak berkurang, waktu komputer hidup waktunya 90 menit utuh, tidak berkurang yang 10 menit, normal, setelah selesai tes pertama, nilai muncul, kemudian mau mengerjakan tes kedua TKBnya monitor tidak bisa digunakan langsung error, Saksi menunggu kurang lebihnya 30 menit, kemudian Saksi laporan ke Panitia, dari pengawas mengatakan tunggu sebentar, tapi sampai lama sekitar 30 menit, menunggu peserta lain selesai mengerjakan, Saksi disuruh disitu, Saksi pindah komputernya, waktu durasinya sama dengan yang lain, tidak ada pengurangan;-----

- Bahwa pada waktu Saksi melihat pengumuman pertama, Saksi tidak tahu ada perbedaan nomor waktu itu, Saksi tahu-tahu pas ke desa dari peserta Siti Nurhidayah sendiri melaporkan ada penulisan salah, terus Saksi dipanggil nomor Saksi, ternyata benar nomor belakang nomor Saksi, cuma dari kode kecamatan sama desa lain, Siti Nurhidayah mengeluh ke desa, kemudian jawaban dari desa,



nanti Saya ngomong sama Pak

Lurah ;-----

- Bahwa Saksi mengajukan surat keberatan ditujukan kepada
Bupati melalui sekretariat, ke Inspektorat, ke kecamatan, BPD, ke
Panitia belum diserahkan ;

- Bahwa pada Jumat pagi tanggal 22 itu mengajukan surat
aduan semuanya, lalu malam pada jam 10 Saksi ditelephon panitia
TP3D suruh ke balai desa, ada masalah peting, Saksi bilang besok,
tidak bisa harus sekarang, kemudian jam 10 malam habis rapat RT
Saksi ke balai desa intinya suruh mencabut surat aduan yang kita
serahkan ke Bupati, pada waktu itu ada Pak Lurah ada Panitia TP3D
dan ketuanya, yang mengatakan harus dicabut ketua Panitia TP3D
namanya Pak Ismoyo, yang dipanggil 2 (dua) orang Saksi dan Nur
Akhlis, akhirnya hari Rabu tanggal 27 Kita disuruh ke Inspektorat
pagi-pagi ditelephon ;-----

- Bahwa Saksi disuruh membuat surat pencabutan malam itu
juga, suruh mencabut surat pengaduan ke Bupati, alasannya suruh
terima apa
adanya ;-----

- Bahwa Saksi tidak ikut tandatangan, yang disuruh
tandatangan surat pencabutan hanya Moh Nur Akhlis, hari berikutnya
Rabu itu suruh menyerahkan ke Inspektorat untuk cabut surat aduan
itu bersama ketua panitia juga anggota TP3D, sampai Inspektorat
malah disuruh membuat surat aduan baru tapi tidak ada realisasinya,



hanya membuat
saja ;-----

3. Saksi **MOH NUR AKHLIS**, menerangkan di bawah sumpah yang
pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi peserta tes perangkat desa dari Desa Plantaran
untuk jabatan
Sekdes;-----

- Bahwa Saksi mengikuti tes di SMA Negeri 1 Kaliwungu ;

- Bahwa tes dijadwalkan pukul 8, Saksi ke tempat tesnya jam
setengah tujuh, kemudian pukul 7 masuk ke ruang transit, di ruang
transit Kita presensi, sedangkan di ruang tes tidak ada presensi,
presensi biasanya normatifnya selaku peserta ujian harusnya presensi
itu ada di ruangan ujian, tapi presensinya di ruang transit, jadi ada
kemungkinan kalau misal tidak ikut tapi disitu ya sudah presensi,
misalnya sudah presensi pulang tidak tahu sebab presensinya di
ruang transit tidak di ruang
ujian ;-----

- Bahwa presensi itu tanda hadir, kalau absen itu
ketidakhadiran ;-----

- Bahwa saat tes, di ruangan Saksi ada yang tidak hadir 1
(satu) orang karena
mundur ;-----

- Bahwa jam setengah delapan Kita digiring baris di depan
ruangan, kemudian pukul 8 masuk, kita di dalam menunggu kurang



lebih 15 sampai 20 menit, Kita menunggu nganggur karena petugas yang di depan masih memotongi seperti kartu peserta yang dikeluarkan LPMP, ada yang baru diprint, Kita baris jadi Kita duduknya sesuai urutan, Kita sudah duduk tapi belum membuka komputer, isinya kertas yang dipotong tadi nama dan password, kemudian pukul delapan lebih lima belasan baru bisa dibagikan, mulai tesnya antara pukul delapan lebih dua puluhan karena mengikuti arahan dari petugas ini dulu yang membuka, baru sini, kemudian yang ini, tidak bersama-sama ;-----

- Bahwa ada uji coba tes, Saksi ingat hanya 1 (satu) soal, sudah tahu caranya kemudian dilogout, kemudian masuk dengan password;-----

- Bahwa Saksi tidak mendapat password dari desa, Saksi mendapat password dari LPMP ;

- Bahwa komputer Saksi ada masalah waktu tes, masalahnya pada sisa waktu sekitar 23 (dua puluh tiga) menitan, tes pertama tes TKD itu software nya error, tiba-tiba tidak bisa dioperasikan, akhirnya Saksi mengangkat tangan lapor kepada petugas bahwasanya komputer yang Saksi hadapi ini software nya error, komputer tidak mati, terus diutak-atik tidak bisa, kemudian memanggil teknisi agak lama sekitar 5 (lima) menitan, teknisinya datang, diutak-atik, akhirnya dimatikan dulu, kemudian dinyalakan lagi, diberi password



lagi, karena tidak bisa Saksi nyalakan, kemudian dibantu dinyalakan dari komputer petugas, itu baru bisa ;-----

- Bahwa sebelum mati, Saksi memilih jawaban yang pasti Saksi bisa dulu, Saksi seleksi dulu yang Saksi bisa, setelah itu error, kemudian selang sekitar 10 (sepuluh) menit itu nyala lagi tapi jawaban Saksi acak, jawaban yang semula "a" tiba-tiba pindah di "b", pindah di "c" begitu ;

- Bahwa waktu tetap berjalan, jadi selang software error itu waktu tetap berjalan, jadi Saksi kehilangan waktu ketika perbaikan itu ;----

- Bahwa yang Saksi tahu dari protes peserta lain adalah masalah terganggunya pada saat mengerjakan karena bising, kemudian waktu habis karena menunggu kartu di awal itu kehilangan waktu sekitar 20 menit ;-----

- Bahwa pada waktu itu Saksi protes ke TP3D yaitu Tim Penjaringan, Saksi bilang, ini kok seperti ini, pokoknya ini hasilnya ;-----

- Bahwa keluhannya istilahnya tesnya hanya seperti ini, Saksi sampaikan seperti itu, kemudian di waktu berikutnya Saksi mengeluh ke Kepala Desa ;-----

- Bahwa Saksi mencoba menggalang suara dengan teman-teman semua, satu Desa Plantaran, Saksi hubungi semua kira-kira siapa yang mau mengadu, akhirnya ada 18 orang yang mau



tandatangan, akhirnya Kita tandatangan, mulai tanggal 19 Kita aktif, kemudian tanggal 22 Kita serahkan ke Inspektorat, di sana bertemu Pak Ansori, waktu itu hari Jumat, kemudian pukul sebelas lebih empat puluh Kita pulang dari Inspektorat ;-----

- Bahwa yang 18 orang ini tidak datang ke Inspektorat, yang datang 3 (tiga) orang, Saksi, Miftachul Anwar dan suaminya perangkat yang juga peserta ;-----

- Bahwa jawaban dari Inspektorat, Pak Ansori mengatakan kalau ini hal biasa, komputer speknya kan beda-beda, ada yang hardisknya sekian, kemudian Saksi bantah dengan logika Saksi, Pak maaf ini ujian bukan tingkat sekolah atau tingkat RT, inikan tingkatnya nasional yang menyelenggarakan LPMP, kredibilitasnya juga dipertaruhkan, masa komputernya beda-beda, ada anggaran, seharusnya yang digunakan itu distandarsasikan, Saksi sampaikan seperti itu, akhirnya beliau mengatakan nanti Saya sampaikan kepada LPMP, terus Kita pulang ;-----

- Bahwa setelah Kita pulang, kemudian malamnya Kita dipanggil paksa oleh TP3D, Kita disidang sampai pukul setengah dua malam dini hari karena sambil ngobrol-ngobrol, di situ nama Saksi dan keluarga Saksi tercemar, istilahnya diciduk, Saksi dengan Miftachul Anwar, hanya berdua saja, kemudian dikontradiksikan dengan teman yang pro TP3D, di sana Kita dibandingkan mana orang yang baik mana yang tidak, Saksi dikatakan inisiator, yang



penting Saksi niatnya baik, kemudian Kita dipaksa mencabut aduan, pada pagi sampai siang Kita mengadu ke Inspektorat, terus malamnya Kita dipaksa membuat surat pernyataan akan mencabut, intinya Saksi beserta 17 teman lainnya (terlampir) akan mencabut aduan ke Inspektorat tanpa paksaan, tapi di situ mengetahui Kepala Desa, Ketua BPD, Kapolres, Bupati itu yang Kita cantumkan yang Kita alamatkan surat aduan itu ditulis di situ semua;

- Bahwa yang tandatangan pernyataan akan mencabut hanya Saksi yang menandatangani, Saksi menandatangani, kemudian Pak Kades menandatangani, kemudian Ketua TP3D, surat pernyataan akan mencabut itu Saksi tulis sendiri berdasarkan arahan dari TP3D tapi Saksi tulis dengan kaidah yang menulis surat pernyataan, tapi isinya sesuai arahan ;-----

4. Saksi **ARIS MUSTOFA**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi bukan peserta tes perangkat desa ;-----
- Bahwa Saksi sebagai LSM tahu kronologis tentang proses penerimaan dan penjarangan sampai di sidang PTUN ;-----
- Bahwa Saksi sebagai warga Desa Sarirejo, Kecamatan Kaliwungu ;--



- Bahwa pelaksanaan tes dilaksanakan di 12 (dua belas) tempat, salah satunya di SMK 4

Kendal ;-----

- Bahwa Saksi kurang tahu untuk Para Penggugat tempat tesnya di mana, karena Saksi sebagai LSM itu menerima aduan dari beberapa peserta yang mengadu ;

- Bahwa yang Saksi amati di SMK 4 Kendal tempatnya di Kecamatan Brangsong, di situ dilaksanakan tes ada dari Desa Sarirejo ; -----

- Bahwa yang pertama Kita dari LSM Ampuh sebelum tes penerimaan perangkat desa ini dilaksanakan Kita sudah membuka posko pengaduan yang mana apabila terjadi kendala, kecurangan dan carut marut Kita buka posko pengaduan di sekretariatan, posko pengaduan dibuka kira-kira 1 (satu) minggu sebelum tes dilaksanakan. Pada saat pelaksanaan tes perangkat desa, Saksi mengawasi di SMK Negeri 4 Kendal, sepengetahuan Saksi di situ ada beberapa desa yang melaksanakan tes perangkat desa, mulai dari Sarirejo, Sumberejo dan Nolakerto, di situ karena Saksi juga sebagai warga Sarirejo yang kebetulan Desa Sarirejo bertempat di SMK 4 Brangsong, di situ Saksi mengamati untuk pelaksanaan tes yang mana di sini sebagai pihak ketiga LPMP sebagai penyedia fasilitas, karena tes itu berbasis CAT, berbasis komputer, di situ Saksi mengamati secara pengawasan dan pelaksanaan Saksi melihat banyak ketidak profesionalan ;-----



- Bahwa adanya pendirian posko, untuk tertulisnya Kita tidak lapor ke Pemda, posko pengaduan itu Kita mandiri, independen, Kita bentuk untuk lembaga Kita, ketika masyarakat mengadu kemudian Kita terima;-----
- Bahwa kantor posko pengaduan di sekretariat LSM di Kendal Permai ;-----
- Bahwa Saksi kebetulan pada saat di situ Saksi melapor ke panitia penjarangan desa Sarirejo dan Saksi juga berbaur dengan panitia penjarangan Desa Sarirejo tersebut ;-----
- Bahwa Saksi memantu atau mengamatinya dari luar ruangan, karena Saksi kapasitasnya tidak bisa masuk ke dalam ruangan, Kita amati dari luar ruangan, di situ banyak ketidak profesionalan dari LPMP ;--
- Bahwa ada petugas dari LPMP tapi kalau jumlah totalnya Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu 2 (dua) orang. Di situ Saksi melihat peserta masuk ke dalam ruangan tes, setelah masuk, pelaksanaan tes berjalan di situ masih ada peserta tes yang sering keluar masuk ruangan ada 2 (dua) orang dari Desa Sarirejo tapi namanya Saksi kurang tahu, bahkan durasinya lama hampir 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit, entah itu di kamar mandi, toilet, sepengetahuan Saksi mau ke toilet karena Saksi mengamati di situ, ini sebatas



pengawasan Saksi di
situ ;-----

- Bahwa ada pengawas lain selain dari LPMP tapi totalnya
Saksi tidak tahu persis, yang Saksi tahu 2 (dua) orang itu dari LPMP
karena ada ID card
nya ;-----

- Bahwa yang Saksi tahu ada 2 (dua) ruangan, 1 (satu) ruangan
untuk Sekretaris desa dan 1 (satu) ruangan lagi untuk perangkat
desanya, seperti kaur keuangan dan kaur
pemerintahan ;-----

- Bahwa mengenai pengaduan Kita memang sudah buka posko
pengaduan sebelum tes dilaksanakan, setelah tes dilaksanakan dan
pasca tes dilaksanakan banyak peserta yang mengadu ke posko
Kami, ada lima puluhan peserta yang mengadu yang mana isinya
secara umum hampir sama berkisar ketidak profesionalan LPMP
dalam mengelola tes perangkat desa tersebut, salah satu poin aduan
yang masuk ke Kami, peserta secara tidak langsung atau secara
langsung banyak yang dirugikan, komputer mengalami trouble,
komputer mengalami loading yang sangat panjang, otomatis itu akan
mempengaruhi durasi atau waktu yang sudah ditetapkan untuk
mengerjakan tes, yang berikutnya dari soal yang ada, banyak soal
dalam satu komputer dalam satu soal yang sama itu bisa terjadi
berulang-ulang bahkan sampai tiga kali dengan soal yang sama,
asumsinya ketika peserta kalau mengerjakannya itu benar, itu bisa
poin tiga-tiganya, kalau salah, salah semuanya semacam itu, itu



dianggap kurang professional dalam pengelolaan soal yang ada, masa dalam satu komputer itu akan muncul satu soal yang sama tiga kali dalam satu tes, dalam satu materi, yang TKD ;-----

- Bahwa satu soal sama dikeluarkan tiga kali, nomornya berbeda. Dalam pelaksanaan tes di salah satu desa, tes dibagi 3 (tiga) sesi, sesi 1, sesi 2 dan sesi 3 dengan jam yang berbeda, ada salah satu desa itu mengalami tes yang reguler diikuti tapi ketika tes reguler itu diikuti dan ada trouble masa bisa dilanjutkan lagi di luar waktu tersebut, itu dilaksanakan di malam hari. Pada saat tes reguler pagi hari itu ranking 1 (satu), kemudian dites kembali pada waktu yang berbeda setelah Magrib itu diulang kembali dan yang semula tadi siang ranking 1 (satu), kemudian dites kembali malam hari menjadi ranking 3 (tiga), kenapa ada tes susulan semacam itu, jadi aduannya semacam itu, yang berikutnya pesertapun mengadu di situ ada 3 (tiga) sesi 1, 2 dan 3 itu dianggap peserta dalam perbedaan sesi itu pasti terjadi kecurangan atau kebocoran soal, karena yang dialami bentuk soalnya itu antara sesi 1, sesi 2 dan sesi 3 itu soal yang dikerjakan hampir sama, cuma yang membedakan letaknya saja, nomor urutnya saja. Dalam satu sesi itu ada peserta dalam jabatan Sekdes dan perangkat desa, yang membedakan sesi itu memang perdesanya masing-masing, jadi katakanlah Desa Sarirejo di sesi yang pertama, Desa Kumpulrejo di sesi ke 2 Desa Krajan Kulon di sesi yang ke 3, dalam tiap-tiap sesi itu banyak soal yang sama, yang dikatakan kebocoran soal itu ketika katakanlah dalam satu keluarga itu ada 2 orang, yang satu masuk sesi pertama, yang kedua masuk sesi ke 2, itu dengan jarak durasi sekitar 1 (satu) jam antara



sesi 1 ke sesi 2, ketika peserta di sesi 1 ini sudah selesai mengerjakan soal itu bisa saja membocorkan soal ke peserta sesi ke 2, karena di situ yang dialami memang soal-soalnya itu sama hanya nomornya yang beda, diduga kebocoran soalnya di situ. Yang Saksi sampaikan keprofesionalan LPMP itu sejauh mana kenapa bisa sampai hal-hal semacam itu terjadi, tadi komputer trouble, kemudian pelaksanaan tes dibagi 3 sesi padahal di situ dilaksanakan serentak, silahkan nanti asumsinya seperti apa, kalau bagi Kami dilaksanakan serentak ya dalam hari yang sama, waktu yang sama dan tanggal yang sama, ternyata di lapangan kenyataannya di bagi 3 sesi, sesi 1, 2 dan 3 itu banyak indikasi kebocoran soal ;-----

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi 12 tempat seleksi perangkat desa itu dari kawan-kawan LSM, asumsinya semacam itu ada 12 tempat ;-----

- Bahwa untuk kedatangan Saksi di tempat tes, Saksi datang ke situ kebetulan Saksi datang pas desa Saksi Sarirejo itu pas jamnya atau pas waktunya tes dan Saksi juga ngobrol dengan panitia penjangkaran desa, kebetulan Saksi juga kenal karena satu desa, mereka pun tahu kapasitas Saksi sebagai apa, jadi secara lisan Saksi menyampaikan memang tidak ada tertulisnya, pada waktu itu disampaikan ke salah satu tim penjangkaran desa namanya Agil, Panitia Desa Sarirejo ;-----

- Bahwa tindak lanjutnya ketika di posko LSM itu menerima aduan, Kitapun klarifikasi ke peserta dulu dengan terkait aduan,



kemudian Kitapun melayangkan surat ke Inspektorat terkait aduan-aduan yang Kami terima, jadi aduan Kami, Kami simpulkan, Kami kumpulkan secara kolektif dan Kami membuat surat aduan ke Inspektorat Kabupaten

Kendal ;-----

- Bahwa pengaduannya sebelum surat edaran bupati terbit, tanggalnya Saksi lupa, yang jelas ada, Kami melakukan pengaduan atas nama

LSM ;-----

- Bahwa parameternya Saksi mengatakan ketidakprofesionalan adalah dalam pelaksanaan suatu tes itu harusnya ada aturan-aturan baku ketika pelaksanaan tes itu dimulai peserta salah satunya tidak boleh keluar masuk ruangan karena itu akan terjadi indikasi bahwa ketika keluar masuk ruangan hal-hal yang mereka lakukan itu nantinya akan menguntungkan si peserta yang keluar masuk ruangan tersebut, jadi dalam garis besar di sini, ketika pelaksanaan tes aturan harusnya peserta tidak diperbolehkan keluar masuk ruangan meskipun mau keluar ruangan ada salah satu pengawas yang terus memonitoring mengawasi sejauh mana peserta itu melakukan tindakan keluar dari ruangan, semacam itu ;

- Bahwa ada pengaduan atas nama Mas Nur Hasyim kepada LSM Saksi, yang diadakan diapun mengalami apa yang tadi Saksi sampaikan, jadi ketidakprofesionalan LPMP dalam mengelola tes perangkat desa, diapun mengalami trobel komputer loading yang



sangat lama dan banyak soal yang diulang-ulang, sebenarnya aduan ke Kami itu pada prinsipnya apa yang dialami kawan-kawan peserta itu hampir sama, apa yang mereka alami antara peserta satu dengan peserta lainnya itu hampir sama ;-----

- Bahwa khususnya Mas Nur Hasyim pengaduannya lainnya, banyak berulang-ulang untuk soalnya itu dan Mas Nur Hasyim itu apa yang tadi Saksi sampaikan, Mas Nur Hasyim di sesi yang reguler pagi itu dia ranking satu, kemudian kenapa masih ada tes ulang malam hari di tempat dia dan hasilnya Mas Nur Hasyim berpindah ke ranking yang ketiga ;-----

- Bahwa setelah tes itu langsung diketahui hasilnya, di situ ada layar monitor, jadi peserta melakukan tes, selesai mengerjakan, keluar dari ruangan sudah ada nilai, dan ranking nanti menyesuaikan nilai itu ;--

- Bahwa beberapa desa itu dibagi ada tiga sesi, jadi katakanlah sesi yang pertama itu Desa Sarirejo, sesi yang kedua Desa Kumpulrejo, sesi yang ketiga Desa Krajan Kulon, jadi tiap-tiap satu sesi satu desa;

- Bahwa pada sesi yang sore atau malam Pak Nur Hasyim peringkat tiga, untuk peringkat satunya Saksi kurang tahu ;-----

- Bahwa Kami yang tergabung di Forkom LSM yang salah satunya LSM Ampuh ada di dalamnya itu melakukan tadi yang pertama Kita buka posko pengaduan dan aduan ini Kita sampaikan



ke Inspektorat Kabupaten dan hari berikutnya Kita melakukan aksi
masa ;-----

- Bahwa di Kabupaten Kendal ada forum komunikasi LSM, di
dalamnya itu ada LSM Ampuh, Kita yang didaulat maksudnya untuk
menangani dan mengawasi carut marutnya pemilihan perangkat desa
di Kabupaten Kendal; -----

- Bahwa yang membuat laporan ke Inspektorat atas nama
Forkom, yang di lapangan LSM
Ampuh ;-----

- Bahwa ketika Kita melayangkan pengaduan dan Kitapun juga
meminta jawaban, Kita datang ke Inspektorat meminta apa yang sudah
Kita tanyakan, apa yang sudah Kita adukan, itu jawabannya seperti
apa, perjalanan Kami aduan tersebut ke Inspektorat Kita langsung
ketemu Kepala Inspektorat, jawabannya nanti itu nunggu kajian-
kajian untuk penyelidikan secara langsung terkait carut marutnya
perangkat desa ini dan inipun nanti hasil dari kajian ini, hasil
penyelidikan Inspektorat akan disampaikan ke Bupati bilanganya
seperti itu ;-----

5. Saksi SUDONO, menerangkan di bawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai peserta tes selaku jabatan Kaur
Perencanaan Desa Gubugsari, Kecamatan
Pegandon ;-----



- Bahwa Saksi melaksanakan tes di SMP Negeri 1 Brangsong,
sesi ke

3 ;-----

- Bahwa sebenarnya dari awal yang Saksi alami ini adalah kendala yang pertama di tingkat desa dulu, itu karena adanya beda persepsi antara panitia desa dengan apa yang sudah dituangkan dalam perbup, jadi yang Saksi alami waktu itu memang di desa Saksi itu bahwa surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit itu harus dilegalisir dan itu memang terjadi tidak di desa Saksi saja tapi hampir seluruh di tiap desa, itu terbukti dengan Saksi menjumpai kawan-kawan yang saat itu masih di rumah sakit pada hal itu hari terakhir pendaftaran, jadi di situ masih banyak orang yang menunggu legalisir, pada waktu itu Saksi sudah, kemudian sampai jam 12 di hari pendaftaran terakhir itu baru dapat kabar kalau surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit itu tidak usah dilegalisir tidak apa-apa, tapi sebelumnya kabar ini sudah ramai dan para peserta meyakini bahwa dari rumah sakit harus ada legalisir. Kemudian setelah itu menuju ke tes, Saksi juga tidak tahu kenapa dalam tes ini dibagi menjadi tiga sesi, artinya tidak per jabatan, tetapi di bagi per desa, kebetulan karena Saksi sesi terakhir, Saksi memang mencari kisi-kisi soal dari peserta yang sudah tes di sesi pertama dan sesi kedua. Soalnya, yang TKB 80 soal, yang TKD 30 soal, tapi tidak semua peserta mendapatkan soal itu, di beberapa kawan setelah hari "H" tes bertemu dengan Saksi bahkan ada yang mendapatkan soal hanya 10 dan 20. Yang Saksi alami sendiri sewaktu Saksi meminta kisi-kisi dari teman, itu mereka juga memberikan kisi-kisi soal ini



nanti keluar, ternyata memang benar, padahal jabatan Saksi dengan dia beda, Saksi Kaur Perencanaan, dia Sekdes dan Saksi kira soalnya itu antara sesi 1, sesi 2 dan sesi 3 itu hampir sama cuma nomornya saja yang diacak, kemudian saat tes itu pelaksanaan memang tepat dimulai dari jam 2 karena Saksi sesi ke 3, setelah masuk ruangan dan Kami melaksanakan tes, itu posisi tes antara tes perangkat desa dan tes ujian saat Saksi SMP, SMA dan ujian perguruan tinggi itu lebih ketat yang SMP, SMA dan ujian perguruan tinggi, jadi pengawasnya saat itu di ruangan hanya ada 2 orang, yang yang satu duduk di meja utama, yang satu duduk di depan dan bila Saksi mampu membuat kepean atau contekan pasti tidak ada yang melihat, kemudian sewaktu Saksi tes 30 menit berjalan komputer Saksi mati hampir 10 menit, Saksi mengadu ke petugas yang jaga, Bu ini gimana, sebentar mas teknisinya baru keluar, waktunya jalan terus, Saksi belum tahu kalau waktunya itu jalan terus tapi Saksi tahu ketika Saksi sudah diperintah pindah komputer dan Saksi loading lagi itu jawaban semua belum terisi dan waktu Saksi sudah terpotong, mengerjakan 5 menit, mati lagi dan Saksi pindah komputer sampai 3 kali, itu yang posisi Kaur Perencanaan, ternyata satu desa dengan Saksi yang posisi jabatan Sekretaris Desa itu mati hampir satu deret, satu deret kalau tidak salah ada sekitar lima atau tujuh orang, itu mati lagi dan satu peserta juga harus pindah komputer sampai tiga kali, tapi waktu masih berjalan tidak dimulai dari awal lagi ;-----

- Bahwa Saksi sudah lapor kepada pengawas atau petugas kalau waktunya jalan terus dan dijawab bagaimana mas itu dari



sistem, akhirnya dengan adanya seperti itu Saksi terpaksa mengerjakan dengan aturan yang ada artinya Saksi selesai dan Saksi ranking tiga;-

- Bahwa dalam mengerjakan soal, dari soal-soal itu ada yang tidak ada jawabannya, kurang lebih 2 (dua) soal yang Saksi ingat, tapi yang paling Saksi ingat 1 (satu) soal, soalnya, apa arti kata yang bergaris di bawah ini, itu tidak ada garis bawahnya, lalu mau dijawab apa kalau perintahnya saja sudah tidak ada ;-----

6. Saksi **AGUS MUMPUNI**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa Kumpulrejo, ini desanya Moh Supriyono Penggugat I ;-----

- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Kumpulrejo sejak tahun 2014 akhir sampai sekarang ;-----

- Bahwa keterlibatan Kades dalam pelaksanaan tes perangkat desa ini adalah membentuk tim panitia penjangkaran dan penyaringan untuk menerima calon-calon pendaftar perangkat desa ;-----

- Bahwa mekanisme kerja Tim Panitia tersebut, setelah Kami bentuk, maka Panitia harus melaksanakan seluruh tugas yang diawali menerima berkas-berkas para calon perangkat desa tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian harus memeriksa secara bersama-sama dan transparan untuk diajukan menjadi peserta calon tes perangkat desa, kemudian manakala berkas memang sudah selesai diperiksa mereka direkomendasi untuk menjadi pengikut tes, setelah selesai mereka harus melaporkan ke Kepala Desa ;-----

- Bahwa yang menugaskan Saksi untuk membentuk tim panitia adalah Bupati ;

- Bahwa tugas Kami hanya mewakili desa Kami, panitia tersebut mewakili desa Kami dan dari desa lain boleh mendaftar ke desa Kami;

- Bahwa waktu itu yang mendaftar calon Kasipem ada 6 (enam) orang dan yang mendaftar calon Sekdes ada 14 (empat belas) orang ;-----

- Bahwa yang mendaftar untuk Calon Kasi Pemerintahan Desa Kumpulrejo ada 6 (enam) orang dari Desa Kumpulrejo termasuk Moh Supriyono dan tidak ada yang mendaftar dari desa lain, kalau yang mendaftar dari desa lain untuk calon Sekdes;-----

- Bahwa sebelum melaksanakan tes memang berkas harus diteliti betul mengenai kelengkapan-kelengkapannya, Saksi tidak mengetahui betul karena adanya aduan, awalnya Saksi tidak tahu, surat keterangan dari rumah sakit harus legalisir bahkan ada yang tidak berlegalisir, Pak Supriyono memang setelah selesai tes memberikan surat ke Kepala Desa mengenai dugaan-dugaan



terhadap kinerja panitia, sehingga Kami memanggil panitia Penjaringan yang juga panitia pelaksanaan itu satu tugas, untuk pelaksanaan tes panitia hanya memfasilitasi, yang menjadi tim tes adalah bukan panitia tapi tim dari LPMP, Saksi panggil panitia waktu itu karena adanya laporan, akhirnya Saksi mengumpulkan seluruh panitia, Kami membuka seluruh berkas, Saksi menyaksikan di situ karena ada dalam ruangan Saksi, berdasarkan aduan dari masyarakat tersebut memang Kami terus terang menemukan beberapa banyak persyaratan yang tidak lengkap antara lain yang seharusnya misalkan KTP itu harus dilegalisir atau seluruh berkas atau akta kelahiran atau ijazah yang harus dilegalisir yang baru bukan legalisir tahun yang lama itu ternyata banyak yang Kami temukan kekurangan administrasi

tersebut;-----

- Bahwa yang Saksi lakukan sebagai Kepala Desa terhadap persyaratan yang tidak lengkap atau kurang tersebut, Kami membuat catatan yang dibuat oleh panitia tersebut dan Saksi menyaksikannya, kemudian Kami tuangkan dalam berita acara, sebelum Kami melaporkannya, Kami didatangi dari tim kecamatan bernama Pak Mustofa waktu itu Kasi Pemerintahan Kecamatan, Kami beserta panitia menyampaikan apa adanya tapi tidak diberikan tanggapan jawaban, setelah itu Kami diam;-----

- Bahwa Saksi juga dalam surat itu disampaikan bahwa Pak Moh Supriyono selaku Penggugat I dalam suratnya menyampaikan banyak kejanggalan, Saksi membuat surat yang Saksi sampaikan



kepada Ibu Bupati, kepada pihak Inspektorat waktu itu pas bersamaan waktu audensi bersama Bupati, surat Saksi diterima dan surat Saksi juga Saksi tunjukan kepada LPMP karena ada dugaan carut marut atau kurang profesional dalam melayani kegiatan ujian tersebut, Saksi menyampaikan surat tersebut ;-----

- Bahwa waktu itu langsung ditanggapi lisan, yang menanggapi waktu itu dari Ibu Bupati, waktu itu kami dipertemukan, Saksi berjumpa dengan Ibu Bupati di rumah dinas sekitar jam 11 siang hari Jumat ;--

- Bahwa kami dipanggil Bupati bersama kepala desa yang lain, Kami mewakili desa Kami dan waktu itu banyak Kepala Desa lain yang datang melaporkan hal yang sama ;

- Bahwa tanggapan dari Bupati, waktu itu menanggapi secara lisan, kemudian setelah sore hari Ibu Bupati membuat surat yang dilayangkan kepada seluruh Kepala Desa se Kabupaten Kendal supaya menunda pelantikan atas calon perangkat yang berhasil lolos tes, setelah itu surat diberikan kepada Kami berupa fotokopi surat yang difotokopi langsung waktu itu dan diberikan kepada seluruh Kepala Desa se Kabupaten Kendal ;-----

- Bahwa alasan ditunda pelantikannya karena memang setelah tes tersebut per desa-desa banyak yang mengadakan ke Kades-kadesnya yang waktu itu ditanggapi oleh Bupati supaya mengadu ke



Inspektorat yang difasilitasi oleh Kepala Desa dan difasilitasi pula oleh Paguyuban Kepala Desa waktu itu;-----

- Bahwa surat itu dalam bentuk Surat edaran, isinya di situ berbunyi berdasarkan banyaknya pengaduan maka dimohon kepala desa se Kabupaten Kendal kecuali desa Kecamatan Kota Kendal untuk menunda pelantikan ;-----

- Bahwa beberapa hari kemudian ada surat edaran Bupati, isinya disitu memerintahkan untuk melantik ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya dalam Berita Acara Sidang Sengketa ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi **MAHMUD EKO SAPUTRO**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang bertugas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal (DPMPTSP Kabupaten Kendal), sebelumnya di Bagian Pemerintahan ;-----

- Bahwa tugas Saksi pada waktu di bagian pemerintahan terkait dengan kasus ini, sesuai dengan Perbup 71 Tahun 2016 yaitu tentang SOTK untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal, di mana Saksi dipasrahi untuk menjabat sebagai Kasubag Administrasi



Pemerintahan Umum dan Desa salah satu tugasnya ada mengkoordinir dan memfasilitasi terkait dengan pengangkatan dan juga pemberhentian kepala desa, perangkat desa dan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;-----

- Bahwa pada saat seleksi perangkat desa di Kabupaten Kendal ini Saksi yang memfasilitasi dari pemerintah Kabupaten Kendal, fasilitasnya yang pertama membuat jadwal secara serentak dan juga untuk fasilitasi dalam penunjukan pihak ke tiga dalam pelaksanaan seleksi ;-----

- Bahwa terkait masalah seleksi, setelah terbitnya perbup terkait perangkat desa, Kami menghubungi pihak-pihak terkait yang bisa melaksanakan tes melalui CAT, dalam hal ini Kami menghubungi ada dari LPMP, kemudian dari BKD Propinsi Jawa Tengah, kemudian ada juga dari BKN Jogjakarta, ada dari Universitas Semarang (USM) dan juga dari UNDIP, dari kesemuanya itu ada jawaban dari USM mereka tidak bisa melaksanakan secara CAT karena mereka hanya mampu untuk psikologi, kemudian dari UNDIP juga sama, kemudian dari BKN waktu itu tes harus dilaksanakan di Jogja, karena terlalu jauh jaraknya akhirnya Kami tidak menghubungi lagi, kemudian Kami rekomendasikan untuk 2 (dua) pihak yaitu BKD Propinsi dan LPMP yang bersedia, kemudian setelah sudah ada pernyataan bersedia dari BKD Propinsi maupun LPMP kemudian Kami menyampaikan kepada tim dari desa tim penjangkaran dan penyaringan melalui kecamatan. Karena pada waktu



setelah turunnya perbup Kami melaksanakan sosialisasi terkait dengan pengangkatan perangkat desa di mana Kami mengundang seluruh Desa dalam arti itu adalah Kepala Desa, 1 (satu) orang BPD dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat, disitu Kami sampaikan terkait dengan proses untuk pengangkatan perangkat desa itu adalah kewenangan dari Kepala Desa, kemudian terkait dengan masalah seleksi untuk pihak ke tiganya itu juga kewenangan dari tim penjangkaran dan penyaringan yang dibentuk oleh Kepala Desa, seandainya dari tim tidak bisa mencari pihak ketiga maka dari Bupati bisa memfasilitasi pihak ke tiga tersebut, karena sudah ada pernyataan dari seluruh tim penjangkaran dan penyaringan dari seluruh desa yang melaksanakan pengangkatan perangkat desa menunjuk seluruhnya adalah LPMP ;-----

- Bahwa dari pihak Bupati Kendal mengirimkan edaran terkait fasilitasi dalam arti 2 (dua) pihak yang direkomendasikan kepada kami untuk sebagai pihak ke tiga pelaksana seleksi, yaitu dari BKD Provinsi dan juga dari LPMP, kemudian diserahkan kepada mereka untuk memilih siapa yang mau dipilih, disampaikan ke desa-desa lewat kecamatan dengan surat, setelah dari seluruh desa memilih LPMP melalui surat jawaban secara resmi dari Tim Penjangkaran melalui kecamatan, kemudian Kami mengadakan koordinasi dengan LPMP terkait dengan pelaksanaan tesnya, untuk tesnya dalam perbup dijelaskan itu menggunakan sistim CAT, CAT adalah menggunakan komputer di mana hasil akan keluar setelah pelaksanaan tes selesai pada saat itu juga, otomatis karena waktu itu untuk pendaftaranya itu ada tiga ribu enam ratus sekian akhirnya Kita menggunakan sekolah-



sekolah yang ada komputernya sebanyak 17 sekolah, tes dilaksanakan di situ tanggal 17 Desember 2017, setelah selesai itu kemudian pengumuman untuk nilainya itu langsung ditempelkan di luar oleh pihak LPMP, dari kami hanya mengawasi saja ;-----

- Bahwa untuk pelaksanaan tes sudah bukan kewenangan Saksi untuk pelaksanaan tes itu dari LPMP, Kami cuma mengawasi saja dan untuk pelaksanaan tes di dalam ruangan Kita tidak ikut campur ;---

- Bahwa masing-masing sekolah ada dua orang pengawas dari pihak pemerintah Kabupaten Kendal walaupun di luar ;

- Bahwa pada saat sosialisasi dengan perangkat desa dari Kami bagian pemerintahan sudah menyampaikan bahwa itu adalah kewenangan dari desa dalam arti kepala desa menunjuk tim, seandainya tim menunjuk pihak ke tiga selain yang difasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Kendal boleh-boleh saja karena itu kewenangan dari mereka, seandainya tidak bisa, baru Kami memfasilitasi, seperti itu, jadi tidak ada pemaksaan itu harus LPMP atau BKD atau manapun tidak ada pemaksaan karena itu adalah kewenangan dari desa dalam hal ini kepala desa menyerahkan kepada tim penjaringan dan penyaringan ;

- Bahwa terkait seperti penyeleksian berkas masuk, persyaratan-persyaratan maupun pelaksanaan itu dari tim penjaringan dan



penyaringan desa, dari pihak pemerintahan ataupun dari pihak
Tergugat tidak campur tangan dalam urusan itu ;-----

- Bahwa untuk hasil seleksi tersebut, dari pihak Tergugat tidak
ada intervensi sama
sekali ;-----

- Bahwa sosialisasi Kita laksanakan tanggal 16 Oktober sampai
dengan tanggal 23 Oktober 2017, untuk tanggal 16, 17, 18, 19 dan 23
ada 5 (lima) hari, waktu itu Kami sosialisasi pada 5 tempat di
kecamatan, di Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Boja, Kecamatan
Kaliwungu, Kecamatan Weleri dan juga Kecamatan Patebon, Kami
melihatnya dari eks kawedanan, jadi yang satu rumpun biar lebih
mudah karena kalau nanti jadikan satu nanti akan terlalu banyak dan
tidak efektif;-----

- Bahwa yang dimaksudkan Saksi sosialisasi itu, di kecamatan
dalam undangannya Kami minta kepada Camat agar memanggil
perwakilan dari masing-masing desa, yaitu kepala desa, BPD dan
juga dari tokoh masyarakat karena nantinya yang akan membentuk
tim adalah kepala desa ;

- Bahwa hadir dari perangkat desa baik kepala desa, BPD dan
tokoh masyarakat di kecamatan pada saat Saksi sosialisasi dan ada
daftar
hadirnya ;-----

- Bahwa terkait dengan MoU dalam arti kerja sama antara tim
penjaringan dan penyaringan desa, LPMP sudah dilaksanakan,



penandatanganan pada tanggal 9 Desember 2017 waktu itu di tempat pertemuan di Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Kendal :-----

- Bahwa untuk pertanggungjawaban LPMP adalah kepada tim yang menunjuk karena kesepakatan kerja samanya adalah tim dengan

LPMP ;-----

- Bahwa ketika selesai melaksanakan seleksi itu dari LPMP mempertanggungjawabannya kepada tim penjarangan dan penyaringan desa berdasarkan MoU yang dibuat itu ;-----

2. Saksi **MOHAMAD EKO**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa waktu peristiwa pemilihan perangkat desa, Saksi masih bertugas di Inspektorat Kabupaten Kendal, jabatan Saksi sebagai inspektur pembantu ;

- Bahwa pemilihan perangkat desa itu dilaksanakan seleksi pada hari Minggu, 17 Desember, kemudian Senin pagi Saksi masuk kerja di meja Saksi sudah ada disposisi Bupati beserta satu bendel surat pernyataan penolakan yang ditandatangani oleh paguyuban kepala desa masing-masing kecamatan yang intinya menolak hasil seleksi perangkat desa tersebut, disposisi Bupati, Kami untuk melakukan klarifikasi atau investigasi, ada 19 kecamatan yang melaksanakan seleksi perangkat desa, karena satu kecamatan itu



kecamatan kota yang ada kelurahan tidak melaksanakan seleksi perangkat desa, meskipun akhirnya Kami tahu dari salah satu kecamatan di Kaliwungu Selatan itu tandatangannya dipalsukan, karena ketika Kami datangi beliau tidak pernah membuat surat itu dan beliau membuat surat pernyataan bahwa beliau tidak pernah membuat surat pernyataan penolakan dan tandatangannya juga beda ;

- Bahwa dari Kepala Inspektur membentuk tim, awalnya 4 (empat) orang tapi di hari kedua ditambah karena mengingat ini permasalahannya jadi ditambah, Saksi kebetulan di koordinator timnya, itu hari Senin. Beberapa ketua paguyuban kades yang tandatangan itu Saksi hubungi, Plantungan Ketua paguyubannya Pak Kuku Kundarto, Saksi telephon, Saksi tanya dasarnya apa menolak hasil ini, karena Minggu itu Saksi ikut keliling memantau bersama tim sebenarnya Saksi tidak menemukan masalah, kok tiba-tiba hari Senin ada seperti itu, kemudian Saksi telephon, beliau hanya menjawab banyak kecurangan, kemudian telephon yang kedua ke Pak Ida Suryanto, Ketua Paguyuban Harjodowo, Saksi telephon, jawabannya begini di tempat Kami itu hanya mengejakan lamanya 5 (lima) menit ranking 1 (satu) hanya itu saja, kemudian Saksi telephon lagi Pak Suwardi, Ketua paguyuban kepala desa Kecamatan Patean, Saksi telephon, Saudara menolak itu siapa yang dirugikan, Pak Suwardi jawab, jangan tanya Aku, tanya Pagersari, Saksi bingung lagi malah disuruh tanya Pagersari, itu pada hari Senin. Hari Selasa tanggal 19 Saksi ke Kecamatan Plantungan ketemu Pak Kades Wonodadi, Kades Mojoagung, Kades Jurangagung, Kades Wadas,



ketemu tim kecamatan, ketemu TP3D atau tim penjarangan desa dan ketemu peserta, di situ Kita bertanya terkait pelaksanaan tes tersebut, mereka menyampaikan apa adanya, setelah selesai, bisa tidak dituangkan dalam surat pernyataan, mereka menuangkan dalam suatu surat pernyataan yang isinya selama tes itu jalannya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, pada pokoknya proses berjalannya tes itu sampai selesai, mereka membuat surat pernyataan dan Saksi masih ingat Pak Kukuh Kundarto Saksi telephon, Pak ini Saya di Kecamatan Plantungan, tolong Saudara bawa peserta tes ke sini, Saksi mau minta surat pernyataan, Saksi mau tanya-tanya, Saya nanti bawa jam satu, Saksi tunggu sampai jam setengah lima tidak datang, dari situ sebenarnya Wonodadi itu kalau tidak salah Pak Sirojudin, Wadas itu Pak Win, Jurangagung itu Pak Warno, Mojoagung itu Pak Syamsul Maarif Pak Lurahnya, itu Wonodadi, Jurangagung menyatakan bahwa tes ini fair, tidak ada masalah apa-apa dan mereka sudah umumkan ke peserta, peserta sudah diundang ke balai desa, ini hasilnya, ada komplain tidak, kalau tidak ada komplain Kami lanjutkan dan tidak ada komplain dan itu muncul di pernyataannya, hanya Mojoagung dan Wadas itu kalau bisa minta diulang, itu hari Selasa ;-----

- Bahwa setelah terima pengaduan, mekanisme Inspektorat awalnya begini, Kita datang karena untuk klarifikasi, awalnya diskusi, kalau beliau bersedia silahkan dituangkan dalam surat pernyataan, kalau tidak bersedia Kita tidak pernah memaksa, itu hari Selasa tanggal 19 Kami di Plantungan, teman Kami satu lagi di Kecamatan Patebon, Kita bagi, karena banyak, setelah itu selesai,

Halaman 108 dari 131 halaman Putusan Nomor : 4/G/2018/PTUN.SMG



hari kedua Rabu itu Kami di Kaliwungu Selatan dan Kaliwungu, di Kaliwungu Selatan Kami bertemu Pak Jumarno yang di surat pernyataan menolak sebagai ketua paguyuban Kades Kaliwungu Selatan ternyata beliau tidak pernah membuat surat itu bahkan tandatangannya Saksi suruh sandingkan yang dibuat ke Bupati yang dikirimkan ke Kami itu berbeda, artinya beliau juga membuat surat pernyataan itu bukan Saya, jadi Saya tidak pernah membuat surat penolakan itu, Saya menerima hasil tes tersebut, Kami juga ke Kaliwungu bertemu dengan TP3D nya Pak Agus Mumpuni, sebenarnya Kita panggil Pak Agus Mumpuni ke kecamatan tapi beliau mungkin punya kesibukan beliau tidak hadir. Sebenarnya yang kami sasar itu Kades, TP3D, peserta, tim kecamatan, tiap kecamatan Kami minta keterangan seperti itu. Hari Kamis, Jumat Kami memanggil teman-teman LPMP, posisi hari Jumat LPMP Kita tanya terkait aduan-aduan yang masuk, hari Jumat siang tanggal 22 Kami dipanggil Bupati dengan Kabag pemerintahan, Kabag Hukum juga, Inspektur, ternyata di rumah dinas Bupati sudah ada teman-teman paguyuban kepala desa yang intinya mereka minta Inspektorat untuk turun semuanya ke 19 kecamatan yang terdiri sekitar 266 desa, akhirnya Saksi sampaikan, waktu itu Saksi sampaikan dengan Pak Agus Mumpuni juga, Pak kalau turun semua tenaga Kami tidak kuat, setelah libur Natal Kami tunggu di Inspektorat sebanyak-banyaknya, tanggal 27, 28 mereka datang ke Inspektorat, yang datang banyak bahkan jalan di depan Inspektorat sampai macet, sampai dari Kepolisian dan Kodim juga datang, tapi yang mengadu tidak sebanyak yang datang, bahkan ada yang datang bergerombol duduk,



Saksi tanya kok tidak ikut mengadu, ternyata informasi yang disampaikan Pak Kadesnya begini besok datang ke Inspektorat karena yang nilainya jelek mau di tes ulang, jadi tanggal 27, 28, 29 itu Kami rekap yang mengadu hanya 80 meskipun yang datang dua ratusan lebih. Tanggal 29 malam Kita sudah buat naskah untuk laporan hasil pemeriksaan ; -----

- Bahwa cara Inspektorat menyelesaikan aduan-aduan yang sudah di rekap, Kita kelompokkan ke lima besar permasalahan, yang pertama tentunya rekonek, komputer mati, susah loading, macam-macam, itu banyak, kemudian pertanyaan yang banyak lagi begini pelaksanaannya serentak tapi kenyataannya di bagi tiga sesi, ada tentang Tatib, tidak transparansi anggaran dua ratus ribu, yang paling banyak, tiga sesi dan trouble di komputer ;-----

- Bahwa yang mengadu itu Kita minta untuk membuat pernyataan apa saja yang dialami selama mengikuti tes itu ;-----

- Bahwa solusi dari Inspektorat terhadap permasalahan itu, Pertama terkait dengan yang serentak tapi tiga sesi, di Perbup 51 tapi Saksi lupa pasalnya, tidak disebutkan serentak itu dalam satu sesi tapi dalam satu hari, jadi terjawab kalau yang itu, rekonek, gagal loading atau susah loading, komputer error itu Kami minta keterangan dari LPMP juga, LPMP sepertinya tiga kali Kami panggil untuk memberikan penjelasan. Memang permasalahan itu ada tapi bisa diatasi saat itu juga, jadi Kami berkesimpulan tidak ada



seorangpun yang sampai dengan selesai, tidak bisa ikut tes,
semuanya bisa; -----

- Bahwa itu semuanya ada di
LHP ;-----

- Bahwa seingat Saksi begini, Pak Nur Hasyim itu ikut tes
kebetulan ranking satu, ternyata di tes tersebut soalnya belum
lengkap, Kami tahu dari teman-teman LPMP soalnya belum lengkap,
jadi harus diulang, setelah diulang semua Pak Nur Hasyim itu tidak
jadi ranking satu, itu yang Saksi masih ingat kebetulan Kami
berdiskusi dengan pak Nur Hasyim waktu itu di depan meja
Saksi ;-----

- Bahwa untuk klarifikasi ke LPMP tentang ketidaklengkapan
soal sudah ditanyakan termasuk juga begini, waktu itu ada juga salah
satu pengadu menyatakan kemungkinan soal bocor, tapi Kita
tanyakan ke LPMP, itu ditunjukkan grafiknya juga, kalau soal bocor
cenderung yang sesi ke tiga pasti nilainya lebih baik tapi ternyata
tidak, itu juga sudah Kita tanyakan ke LPMP ;

3. Saksi **YULI HARYANTO, S.E.**, menerangkan di bawah sumpah
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dari LPMP Jawa Tengah, LPMP adalah lembaga
penjaminan mutu pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Kami
merupakan UPT dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang
ada di Jawa Tengah ;-----



- Bahwa hubungan LPMP ini dengan pelaksanaan seleksi perangkat desa di Kabupaten Kendal yang Saksi alami, Kami diminta sebagai pihak ketiga dalam seleksi pengangkatan jabatan perangkat desa berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Nomor 141/2686/Pem tanggal 8 Nopember 2017 dan kemudian Kami balasi dan Kami menyatakan kesanggupannya dan kegiatan dilaksanakan tanggal 17 Desember dan sudah terlaksana dengan model CAT, kemudian MoU dilakukan tanggal 9 Desember di Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dimana setahu Kami seluruh perangkat desa, seluruh panitia penjangkaran juga ada membawa MoU dan Kita laksanakan bersama-sama di sana dan kesepakatan Kami semuanya bahwa kegiatan harus dilaksanakan secara clean dan clear tidak ada muatan apa-apa dan salah satu poin yang menjadi perhatian penting bahwa kegiatan dilaksanakan selama 1 hari kemudian Kami menggandeng sekolah-sekolah yang pernah bekerja sama dengan Kami, kebetulan ada 17 sekolah, 54 lab komputer dari masing-masing sekolah, karena melihat juga jumlah peserta sekitar tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan harus selesai satu hari termasuk untuk satu Kasi Pelayanan di mana tes kompetensi bidangnya ada ujian prakteknya juga harus selesai waktu itu juga. Kemudian kegiatan juga sudah disepakati bersama-sama dengan tim penjangkaran dan penyaringan perangkat desa tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten bahwa kegiatan dilaksanakan dalam 1 hari dengan 3 sesi, sesi pertama yaitu mulai jam 08.00 sampai dengan 10.30, sesi kedua mulai jam 11.00 sampai dengan 13.00, sesi ketiga mulai jam 14.30 sampai dengan 16.30, di mana dalam 2

Halaman 112 dari 131 halaman Putusan Nomor : 4/G/2018/PTUN.SMG



jam itu 30 menit pertama untuk tahap pembacaan tata tertib, kemudian juga ada pengenalan aplikasi CAT, 60 menit kemudian mengerjakan tes TKD (Tes Kompetensi Dasar) yang terdiri dari mata uji Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Pengetahuan Umum, Bahasa Indonesia dan tentang pemerintahan, kemudian tes yang kedua Tes Kemampuan Bidang kurang lebih waktunya 30 menit dan untuk Kasi Pelayanan ada tambahan setelah selesai tes CATnya kemudian ujian praktek setelah itu. Kemudian hasil Kami serahkan pada tanggal 17 itu juga di malam hari setelah semua kegiatan selesai dan beberapa kendala, beberapa permasalahan administrasi teknis Kami selesaikan ada yang di hari itu juga tanggal 17 sampai tanggal 18 Desember 2017. Pada waktu kegiatan Kami juga ditunggu oleh teman-teman tim penjarangan dan penyaringan perangkat desa yang ada di masing-masing lab pada setiap sesi kemudian setiap permasalahan terkait dengan kendala teknis misalkan ada reset ulang, ada komputer yang gagal loading dan sebagainya Kami laksanakan, Kami selesaikan waktu itu juga sepengetahuan tim penjarangan dan penyaringan desa, kemudian misalkan juga peserta sudah mengerjakan 30 menit kemudian tiba-tiba komputer bermasalah, peserta akan direset ulang kemudian diulang tanpa mengurangi waktu yang disediakan oleh peserta, tidak mengurangi hak-haknya dan kegiatan seperti ini juga biasa Kami laksanakan ketika Kami CAT CPNS bersama-sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan kegiatan uji kompetensi guru Kami juga seperti itu dan juga seperti kemarin anak-anak UNBK juga kami juga memantau dan permasalahan teknis komputer pasti

Halaman 113 dari 131 halaman Putusan Nomor : 4/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada karena setiap komputer itu ketika berjalan bersama-sama ada satu, dua, tiga kondisinya berbeda dengan yang lainnya sehingga ada yang bermasalah tapi kemarin di Kendal pada waktu kegiatan satu sesi kurang lebih dua puluh sampai dua puluh lima orang dalam satu ruangan sedangkan rata-rata lab kapasitasnya lebih dari itu ada yang tiga puluh ada yang empat puluh sehingga kalau ada bermasalah Kami sudah sepeleng komputer lain, sepemahaman Kami ketika Kami selesai, Kami menyerahkan hasil dan diterima sepenuhnya oleh tim penjaringan dan penyaringan desa ;-----

- Bahwa pada saat pelaksanaan tes Kami posisinya sebagai koordinator lapangan, untuk koordinator IT nya yang menangani teknis komputer juga ada teman Saksi, tapi Saksi juga ada grup WhatsApp teman-teman teknisi di mana setiap permasalahan ada di situ kemudian juga setiap kendala juga diselesaikan oleh teman-teman IT yang standbay di situ ; -----

- Bahwa pada saat menyelesaikan permasalahan di kelas itu ada juga dari tim penjaringan, disaksikan tim penjaringan desa, tim penjaringan kabupaten, kecamatan, ada yang ditunggu Pak Camat, semua yang di dalam hanya Kami, ketika ada masalah Kami selesaikan di situ, kemudian permasalahan yang terjadi kalau bisa diselesaikan saat itu juga, kami selesaikan saat itu, tapi juga kadangkala menunggu beberapa saat, itu juga Kami sampaikan kepada tim ; -----



- Bahwa Tim penjaringan atau pengawas kabupaten posisinya di luar, sedangkan petugas dari LPMP ada 2 orang di dalam kelas ;

- Bahwa terkait dengan salah satu permasalahan yang muncul ada kode peserta yang tidak sesuai atau tertukar, sebenarnya kemarin Kami dengan kesepakatan atau Kami sampaikan kepada teman-teman tim penyaringan tingkat desa, kecamatan bahwa yang nanti menjadi patokan bahwa nilai realtime, nilai yang muncul ketika peserta sudah selesai mengerjakan di situ, Kami sampaikan peserta boleh mencatat, memfoto, sehingga rekap hasil itu seharusnya sama persis, tapi ternyata kemarin pada waktu perengkingan untuk desa itu ada kendala teknis sehingga kode desanya geser, tapi Kami yakinkan bahwa tidak mengurangi ataupun merubah nilai dari yang ditayang realtime dengan nilai yang Kami sampaikan pada waktu penyerahan nilai, nilainya sama persis, itu sudah dibuktikan oleh Inspektorat juga, jadi Kami sudah menyerahkan nilai realtime dan pesertapun tentu sudah bisa melihat apakah nama, desa, nilainya pasti sama persis. Kemudian penyelesaiannya Kami koordinasi dengan teman-teman panitia desa, kecamatan, kabupaten kemarin juga difasilitasi tanggal 18 Kami ada di pemerintahan Kabupaten Kendal untuk menyelesaikan itu dan diselesaikan saat itu juga untuk kode yang keliru atau tertukar, geser saja sebenarnya ;-----
- Bahwa sempat Kami sampaikan juga kepada beberapa peserta bahwa nilai realtime itu bukan ranking, nilai realtime mulai urutan pertama sampai akhir itu bukan ranking, tapi itu adalah nilai peserta



yang memencet tombol selesai duluan, jadi kalau Saksi memencet tombol duluan maka nilai Saksi langsung muncul duluan di posisi nomor satu, kemudian teman Saksi keluar setelah Saksi, dia otomatis nomor dua dan seterusnya, sehingga kemarin juga ada salah satu peserta yang mengklaim bahwa Saksi itu ranking satu tapi nilainya tidak dilihat sehingga ketika dia mengklaim seperti itu, nilainya yang dijadikan patokan adalah nilainya, itu nilai realtime untuk ranking Kami serahkan di akhir sesi ;-----

- Bahwa terkait dengan penilaian itu, otomatis komputer yang menilai, tidak bisa dikondisikan, tidak ada intervensi satupun yang bisa memasuki sistem itu, dari pihak LPMP sendiri tidak bisa mengkondisikan; -----

- Bahwa mekanisme dalam pelaksanaan tes apabila terjadi suatu masalah penyelesaiannya antara desa satu dengan desa yang lain adalah sama, jadi Kami punya SOP penyelesaian masalah di setiap TUK, SOP ini dipedomani Kami ketika ada permasalahan di setiap TUK atau di setiap lab sekolah, contoh di SOP Kami ini apabila ditemukan peserta ujian bank soal atau opsi tidak lengkap dikarenakan proses pengambilan soal dari server yang tidak sempurna maka penyelesaiannya adalah peserta logout kemudian direset status ujian dan loggingnya agar bisa membuka soal dari awal untuk membuka status ujian reset total dari awal melalui admin pusat, itu pada Kami, jadi kalau ada server gagal dalam mengunduh keseluruhan soal maka wajib diulang ;-----



- Bahwa pada saat pelaksanaan tes ulang karena 11 soal tidak lengkap dan keputusannya harus diulang, Saksi sebagai koordinator harus menunggu pelaksanaan tes ulang sampai jam 5, pertama karena kemarin menunggu sesi tiga terakhir selesai, sesi tiga terakhir jam setengah lima, kemudian kedua, ketika dikontak itu ada beberapa peserta yang jarak rumahnya jauh sudah pulang sehingga Kita juga menunggu ;-----

4. Saksi **ARIS RISTİYANTO, S.Kom.**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bisa menjelaskan dan memastikan bahwa tidak terjadi kebocoran soal, sebelumnya untuk soal ujian tanggal 17 Desember itu, soal yang memasukan Saksi sendiri dini hari tanggal 17 Desember di server Saksi, jadi masih bentuk file tapi belum Saksi injek ke server, jadi pagi itu Saksi tidak tidur sama sekali, memastikan bahwa semua itu benar-benar aman, jadi jam 6 pagi itu soal baru ready di server Kami di LPMP, jadi prosesnya ketika soal sudah ready di LPMP di server pusat kemudian sekolah melakukan sinkron mengambil data soal dari LPMP, kemudian memang untuk membuktikan bocor atau tidak Kita harus menganalisa hasil dari ujian yang ada di Kabupaten Kendal, mungkin bisa Saksi sampaikan bukti dari analisa bukti soal yang sudah Kami olah, bahwa grafik ini membuktikan tidak ada kebocoran soal; -----

- Bahwa memang kendala CAT itu musuhnya hanya satu yaitu listrik, kalau kegiatan-kegiatan yang sifatnya tempori memang



kadang tidak ada anggaran peminjaman untuk genset, jadi di sistem ini memang sudah di desain untuk setiap jawaban itu akan merekam jawaban terakhir, misalnya satu jam pengerjaan soal, jadi setiap Saksi menjawab satu soal itu langsung direkam, kemudian jawab soal kedua direkam, jadi nanti diakumulasi jawaban di 30 menit itu sudah jawab berapa soal atau soal di posisi mana saja, karena di CAT itu soal tidak harus dikerjakan secara berurutan tapi bisa loncat-loncat seperti itu, jadi dia mendeteksi jawaban mana terakhir pasti yang akan disimpan kemudian ketika listrik mati jadi dia otomatis akan membaca soal mana yang sudah dijawab dan menit berapa yang sudah dijalankan, jadi di setiap paket soal itu ada jumlah waktunya, jadi misalnya soal TPA jumlah soal 16 waktunya 30 menit, nanti akan terdetek, jumlah soal yang sudah terjawab sekian, sisanya sekian ;-----

- Bahwa di sistim CAT tidak mengenal komputer mana yang dipakai begitu dia logging pasti akan meloading hasil pekerjaannya, jadi tidak ada masalah misalnya komputer A rusak pindah komputer B terus jawabannya berbeda, tidak, karena semua data pekerjaan peserta itu sudah terekam di server jadi komputer di manapun dia tinggal meloading hasil pekerjaan yang ada di server sekolah ;-----

- Bahwa yang diketahui oleh masing-masing peserta hanya nilainya sendiri, tapi kalau yang di luar itu ada monitor, ada LCD, ada TV, tergantung sekolahnya menyediakan sarana apa, di layar itu sudah ditampilkan hasil tes secara keseluruhan dari sesi satu sampai



sesi

tiga ;-----

- Bahwa yang tertera diurutan paling atas itu tidak menunjukkan peringkat yang tertinggi, jadi layar itu hanya temporeri sifatnya, hanya menampilkan siapa yang sudah ujian karena ranking itu akan Kita ranking setelah semua ujian karena ini setiap lab ada dari desa macam-macam, jadi tidak bisa diranking, rankingnya terakhir setelah semua ujian, jadi yang ditampilkan di layar sama sekali bukan ranking, itu hasil pekerjaan sementara dari para peserta ;-----

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan yang ada di SMP 1 Brangsong, jadi di SMP 1 Brangsong itu Saksi dapat informasi ada soal yang tidak muncul seperti loadingnya, jadi Saksi juga berfikirannya yang sesi-sesi sebelumnya ok, tapi ketika itu ada permasalahan tidak muncul soal secara keseluruhan jadi loadingnya mungkin ada permasalahan di linanya, jaringannya ;-----

- Bahwa Saksi hanya dilapori soal tidak keluar semua, jadi tidak keluar soal secara komplit, kemudian Kita reset, jadi sebelum Kita lakukan eksen itu tadi Pak Yuli juga melakukan koordinasi dulu dari pihak penyelenggara di lokasi karena Saksi tidak ada di tempat SMP 1 Brangsong, jadi berdiskusi, kalau Saksi melihatnya secara teknis saja, kalau memang mau diulang berarti Kita reset ulang dari awal, karena kalau memang soal tidak muncul seratus persen memang harus Kita ulang dari awal ;-----



Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis di dalam Persidangan pada tanggal 30 Mei 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya dan selanjutnya mohon putusan, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis di dalam Persidangan pada tanggal 30 Mei 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya dan selanjutnya mohon putusan, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----**TENTANG**

PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas.;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan *a quo* adalah Surat Edaran Bupati Kendal Nomor : 141/002/2018 tentang Pemberian Rekomendasi Camat, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa Hasil Pengangkatan Perangkat Desa Secara Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2017, tertanggal 2 Januari 2018 (**vide bukti P-8 = T-1**); -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah melanggar



Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik antara lain Asas Profesionalitas, Asas Kesamaan Dalam Mengambil Keputusan, Asas Bertindak Cermat, Asas Permainan Yang Layak, Asas Keadilan dan Kewajaran, Asas Kepastian Hukum serta Asas Akuntabilitas, sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa diatas dan memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang memuat eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara tertanggal 13 Februari 2018 yang inti dalil jawaban dalam pokok perkaranya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam penerbitan obyek sengketa tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 27 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat dan tetap pada dalil gugatan Para Penggugat semula, sebaliknya Tergugat di dalam Duplik tertanggal 6 Maret 2018 menyatakan bertetap pada dalil eksepsi dan jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi maka sebelum mempertimbangkan dan memutus pokok sengketa, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dengan pertimbangan hukum selengkapny sebagai berikut ; -----

Dalam **Eksepsi**
;-----



Menimbang, bahwa mencermati bagian Eksepsi Tergugat dalam Jawabanya tertanggal 13 Februari 2018, Pengadilan menyimpulkan bahwa dalil eksepsi Tergugat tersebut terbagi menjadi dua bagian yaitu : -----

a. Obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat tidak bersifat individual;

Bahwa Surat Edaran Tergugat yang dijadikan obyek sengketa oleh para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena Surat Edaran Bupati Kendal *a quo* **tidak bersifat individual** karena ditujukan kepada Camat se Kabupaten Kendal (kecuali Camat Kendal) dan Kepala Desa se Kabupaten Kendal, untuk digunakan sebagai pedoman yang bersifat mengatur agar Camat dan Kepala Desa dalam melaksanakan proses pengangkatan perangkat desa secara serentak tahun 2017, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017, khususnya dalam hal pemberian rekomendasi; -----

b. Surat Edaran Tergugat yang dijadikan obyek sengketa **tidak/belum menimbulkan akibat hukum apapun bagi Para Penggugat**, sehingga Para Penggugat tidak/belum dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa *a quo*;

Halaman 122 dari 131 halaman Putusan Nomor : 4/G/2018/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi dari Tergugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi pertama dari Tergugat tentang Surat Edaran Bupati Kendal *a quo* tidak bersifat individual, Pengadilan berpendapat perlu terlebih dahulu dipahami tentang arti kata individual dalam hubungannya dengan suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual, diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Edaran Bupati Kendal Nomor : 141/002/2018 tentang Pemberian Rekomendasi Camat, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa Hasil Pengangkatan Perangkat Desa Secara Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2017, yang ditujukan kepada para Camat se Kabupaten Kendal (kecuali Camat Kendal) dan para Kepala Desa se Kabupaten Kendal yang melaksanakan pengangkatan perangkat desa secara serentak Tahun 2017; -----

Menimbang, bahwa apabila uraian penjelasan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tentang pengertian sifat individual suatu keputusan tata usaha negara diatas dikaitkan dengan alamat (*adresat*) yang dituju dari Surat Edaran Bupati Kendal tersebut maka diperoleh fakta bahwa obyek sengketa *a quo* ditujukan kepada “orang/pejabat tertentu” yaitu para Camat se Kabupaten Kendal (kecuali Camat Kendal) dan para Kepala Desa



se Kabupaten Kendal, sehingga dapat ditentukan alamat maupun yang dituju oleh objek sengketa, karenanya dapat disimpulkan bahwa sifat individual dari obyek sengketa telah terpenuhi. Bahwa adapun subyek hukum yang terlihat dalam obyek sengketa *a quo* adalah Tergugat (Bupati Kendal) sebagai pihak pertama dan para Camat se Kabupaten Kendal (kecuali Camat Kendal) dan para Kepala Desa se Kabupaten Kendal adalah sebagai pihak kedua, sedangkan kedudukan dari para Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang tidak dituju oleh Surat Edaran *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum diatas, Pengadilan berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat tidak bersifat individual, adalah dalil eksepsi yang tidak berdasarkan hukum dan cukup alasan untuk dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi ke 2 (dua) dari Tergugat yang menyatakan **Surat Edaran Tergugat yang dijadikan obyek sengketa tidak/belum menimbulkan akibat hukum apapun bagi Para Penggugat**, sehingga Para Penggugat tidak/belum dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa *a quo*, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa yang akan dipertimbangkan pertama adalah pengertian tentang Surat Edaran. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, beserta Lampirannya, Pengertian dari Surat Edaran adalah **Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap**



penting dan mendesak. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 pasal 1 butir 43 dijelaskan bahwa Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi **pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.** Didalam PerMenPan RB *a quo* juga **diuraikan bahwa distribusi** Surat Edaran disampaikan dengan surat dinas/memorandum/nota dinas dari pejabat yang berwenang kepada pejabat dan pihak terkait lainnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasar uraian peraturan perundang-undangan diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa oleh karena isi Surat Edaran hanya berupa pemberitahuan, maka dengan sendirinya materi muatannya tidak merupakan norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundangan-undangan tetapi semata mata hanya untuk memperjelas makna dari peraturan yang ingin diberitahukan. Surat Edaran mempunyai derajat lebih tinggi dari surat biasa, karena Surat Edaran memuat petunjuk atau penjelasan tentang hal-hal yang semestinya dilakukan berdasarkan peraturan yang ada. Tidak ada sanksi hukum bagi yang tidak mematuhi Surat Edaran karena bukanlah sebuah norma. Surat Edaran merupakan suatu perintah pejabat tertentu kepada bawahannya/orang di bawah binaannya. Surat Edaran tidak mempunyai kekuatan mengikat keluar karena pejabat yang menerbitkannya tidak memerlukan dasar hukum menerbitkan Surat Edaran. Pejabat penerbit Surat Edaran tidak memerlukan dasar hukum karena Surat Edaran merupakan suatu peraturan kebijakan yang diterbitkan semata-mata berdasarkan kewenangan bebas; -----



Menimbang, bahwa berdasar peraturan perundang-undangan tersebut serta uraian kesimpulan tentang sifat, muatan dan konsekwensi hukum dari sebuah Surat Edaran, Pengadilan berpendapat bahwa Surat Edaran Bupati Kendal Nomor : 141/002/2018 (obyek sengketa) adalah surat yang memuat petunjuk atau penjelasan tentang hal-hal yang semestinya dilakukan oleh Camat se Kabupaten Kendal (kecuali Camat Kendal) dan Kepala Desa se Kabupaten Kendal mengenai tahapan dalam proses pengangkatan perangkat desa berdasarkan peraturan yang ada, sehubungan dengan telah diterbitkannya hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Kendal Nomor : 356/333/Insp tanggal 29 Desember 2017 (vide bukti T-15). Surat Edaran Bupati Kendal *a quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat keluar selain kepada siapa Surat Edaran tersebut ditujukan yaitu kepada Camat se Kabupaten Kendal (kecuali Camat Kendal) dan Kepala Desa se Kabupaten Kendal; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan obyek sengketa *a quo* tidak/belum menimbulkan akibat hukum apapun bagi Para Penggugat, terlebih dahulu harus dipahami apakah pengertian dari frasa “akibat hukum” itu sendiri. Pengertian dari frasa tersebut dapat dipahami dari beberapa doktrin ahli hukum sebagaimana uraian berikut; -----

Menimbang, bahwa pengertian Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (Achmad Ali, 2008:192). Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan



hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. (Soeroso, 2006:295) ;-----

Menimbang, bahwa dalam penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan “menimbulkan akibat hukum” adalah menimbulkan akibat hukum di bidang tata usaha negara. Akibat hukum Tata Usaha Negara tersebut dapat berupa: -----

1. Menguatkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada (*declaratoir*),

2. Menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru (*constitutief*),

3. Menolak untuk menguatkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada, atau menolak untuk menimbulkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru,

(R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 29);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, setelah mencermati Surat Edaran Bupati Kendal yang menjadi obyek sengketa dihubungkan dengan ada atau tidaknya akibat hukum bagi para Penggugat maka Pengadilan berkesimpulan bahwa oleh karena Surat Edaran Bupati Kendal *a quo* bukanlah suatu norma hukum maka Surat Edaran tersebut hanya mempunyai kekuatan mengikat kepada Camat se Kabupaten Kendal (kecuali Camat Kendal) dan Kepala Desa se Kabupaten Kendal, dan bukan

Halaman 127 dari 131 halaman Putusan Nomor : 4/G/2018/PTUN.SMG



kepada diri Para Penggugat. Surat Edaran tersebut juga tidak menguatkan atau menolak menguatkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada, dan juga tidak menimbulkan atau menolak menimbulkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru bagi Para Penggugat. Oleh karenanya terbukti bahwa Surat Edaran Bupati Kendal Nomor : 141/002/2018 (obyek sengketa) tidak menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Surat Edaran Bupati Kendal Nomor : 141/002/2018 (obyek sengketa) tidak menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat maka terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Surat Edaran Tergugat (obyek sengketa) **tidak/belum menimbulkan akibat hukum apapun bagi Para Penggugat**, sehingga Para Penggugat tidak/belum dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa, adalah dalil eksepsi yang beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima; -----

Dalam Pokok Sengketa :

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat beralasan hukum dan dinyatakan diterima oleh Pengadilan, maka terhadap substansi pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan diterima maka terhadap permohonan penundaan berlakunya obyek sengketa yang dimohonkan Para Penggugat dalam gugatannya, adalah permohonan yang sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan cukup beralasan hukum untuk ditolak; -----



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima serta menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Mengingat Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

-----**MENGADILI:**-----

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat;

Dalam Permohonan Penundaan ;-----

- Menolak permohonan Penundaan Berlakunya obyek sengketa yang dimohonkan Para Penggugat; -----

Dalam Pokok Sengketa :-----

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 235.500,- (Dua ratus tiga puluh

Halaman 129 dari 131 halaman Putusan Nomor : 4/G/2018/PTUN.SMG



lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari **Rabu**, tanggal
30 Mei 2018 oleh kami, **HERRY WIBAWA, S.H., M.H.**, Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang selaku Hakim Ketua
Majelis, **A. RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.** dan **EKO
YULIANTO, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan
tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum
pada hari **Selasa**, tanggal **5 Juni 2018**, oleh **HERRY
WIBAWA, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, **A.
RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.**, dan **SARJOKO, S.H., M.H.**,
masing-masing selaku Hakim Anggota dengan dibantu oleh
YOS BUDI SANTOSO, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

A. RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.

HERRY WIBAWA, S.H., M.H.



SARJOKO, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

YOS BUDI SANTOSO, S.H., M.H.

Perincian Biaya: -----

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	75.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	:	Rp.	108.500,-
4.	Meterai Putusan Sela	:	Rp.	6.000,-
5.	Redaksi Putusan Sela	:	Rp.	5.000,-
6.	Meterai Putusan	:	Rp.	6.000,-
7.	Redaksi Putusan	:	Rp.	5.000,-

+

Jumlah : Rp. 235.500,-

(Dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah)